



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEY AGUSTI ALIAS BUNDA MEI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu merah RT/RW: 001/005, Kelurahan Batu merah, Kecamatan Sirimau, atau untuk sementara waktu di Jalan Rabiajala, Kompleks Kampung Jawa (Cempaka Sari Karaoke)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/II/Res.1.16/2024/Reskrim tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rabiadjala (Samping Klinik Senoderma), Dobo-Maluku berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 07 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 07 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tiket Lion air dengan booking Code ZLIGUK dengan tujuan Jakarta – Ambon yang dibeli oleh Akun Email grahasell@gmail.com kepada atas nama Mrs. MONY KHUL JANNAH;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota minum;
 - 8 (delapan) buah kondom bermerek artika dengan logo BkbbN;
 - 5 (lima) buah kotak kondom dengan merek Andalan dengan rincian : 2 kotak masih tersegel dan 3 kotak telah dibuka/terpakai dengan isi yang tersisa 25 buah kondom;

Hal. 2 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak male condoms dengan merek UNFPA yang berisi 20 (dua puluh) buah saset dengan merek CUPID;
- 5 (lima) lembar surat pernyataan atas nama yang membuat pernyataan:
 1. Sdri. YULIANSARI 3 (tiga) lembar surat pernyataan, 2. Sdri. SILFIA 1 (satu) lembar surat pernyataan, 3. Sdri. FEBY STEVANIA 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertanda tangan diatas meterai Rp 10.000; (sepuluh ribu) atas nama : 1. Sdri. RINA YULITASRI, 2. Sdri. FEBY STEVANIA, 3. Sdri. MUFLIHA, 4. Sdri. LIA PEBRIANI, 5. Sdri. EVA NOVA BENAMULIA, 6. Sdri. YULIANSARI;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan gambar sarah brilian yang berisi nota uang kebersihan bulan 9 (bulan September);
- 3 (tiga) buah buku besar yang berisi daftar ledis, pemilik, manajer, mami dan karyawan cempaka sari karaoke.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan jumlah nominal Rp 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun karaoke cempakasari (CSK) yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000;

Tetap terlampir di Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan seorang ibu tunggal dan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 2 (dua) orang anak dan Bapak dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-09/Eku.2/Dobo/03/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Hal. 3 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei pada tanggal 02 Januari 2023 hingga tanggal 04 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 hingga bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat Cempaka Sari Karaoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 003/ RW: 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas, berawal ketika saudari Dea melalui panggilan video whatsapp mengajak saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony untuk bekerja sebagai Lady Companion (LC) di tempat saudari Dea bekerja, yaitu Karaoke Queen yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan mengatakan kepada Saksi Korban “Te Kerja Di Tempat Dede Enak, Kita Dapat Gaji Uang Cas Duduk Rp. 300.000 Dan Uang Botolan Per Botol Rp. 10.000, Gaji Diberi 1 Bulan Sekali Dan Langsung Dikasih”, mendengar tawaran dari saudari Dea tersebut lalu Saksi Korban menanyakan Kembali kepada saudari Dea “Benar?”, lalu saudari Dea mengarahkan kameranya kepada pengunjung Karaoke Queen dan mengatakan kepada Saksi Korban “ Masih Sore Udah Layani Tamu”. Lalu karena tergiur dengan ajakan dari saudari Dea, Saksi Korban menerima ajakan dari saudari Dea dengan mengatakan “Iya Mau Kalau Disitu Rame Aku Mau Ikut”. Lalu saudari Dea meminta agar Saksi Korban pergi ke Karawang untuk bertemu dengan Keluarga dari saudari Dea untuk mempersiapkan surat-surat dan administrasi sebelum keberangkatan Saksi Korban ke Dobo, Kepulauan Aru. Lalu setelah Saksi Korban melengkapi surat-surat dan administrasi untuk keberangkatan, Saksi Korban diantarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kerabat dari saudari Dea ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Lalu setelah menginap 2 (dua) malam di penginapan yang berada di sekitar Bandara Soekarno Hatta,

Hal. 4 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban berangkat menuju Dobo, Kepulauan Aru dengan menggunakan Pesawat.

- Bahwa setelah tiba di Dobo, Kepulauan Aru, Saksi Korban dijemput oleh saudari Dea di Bandara Rar Gwamar Dobo lalu membawa Saksi Korban ke Karaoke Queen yang merupakan tempat saudari Dea bekerja.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu bekerja di Karaoke Queen, Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony atas keinginannya pindah bekerja sebagai Lady Companion di Cempaka Sari Karoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 003/ RW: 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- Bahwa pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2021 adalah saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery sebagaimana kuitansi sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun Karaoke Cempaka Sari yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi Korban sebagai Lady Companion pada Cempaka Sari Karaoke adalah melayani tamu minum dan berkamar melakukan perbuatan layaknya suami istri.
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke, yaitu Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony, Tika, Sari, Bela, Eka, Sherly, Nova, Yunisa, Febi, Morena, Rika, dan Cece.
- Bahwa untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke seluruh Lady Companion diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja antara pihak Cempaka Sari Karaoke yang diwakili oleh Manajer dan Kasir Cempaka Sari Karaoke yaitu saksi Hurianto, selain itu seluruh Lady Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise diminta untuk membuat surat pernyataan untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke dengan disaksikan oleh terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke, Saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery memberlakukan peraturan dan sanksi yang wajib ditaati oleh seluruh Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke (CSK), yaitu sebagai berikut:
 - Pada saat jam kerja Ladies (LC) wajib memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan, jika tidak ada seragam diberikan sanksi tidak boleh bekerja.
 - Pada saat jam kerja tidak boleh membawa handphone, jika melanggar akan ditegur dan diambil handphonenya.

Hal. 5 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengenakan bulu mata palsu denda Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).
- Bertengkar dengan sesama Ladies (LC) dikenakan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Ladies (LC) hamil akan didenda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa adapun sistem kerja bagi para Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke adalah sebagai berikut:
 - Jam Kerja
Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai kerja pada pukul 19.00 wit sampai dengan pukul 01.00 WIT.
 - Jam Istirahat
Mulai dari pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 09.00 wit.
 - Pekerjaan
Melayani tamu minum minuman beralkohol / bir, Melayani tamu BL (Booking / Bermalam Luar) jika ladies setuju.
 - Gaji / Upah:
Untuk gaji atau upah ladies tidak tetap karena tergantung premi minuman, sehingga semakin banyak minuman yang habis saat Ladies melayani tamu maka gajin ladies tersebut semakin banyak. Premi 1 (satu) botol bir Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), Ditambah cas duduk / booking duduk senilai Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) di potong Rp. 20. 000 (Dua Puluh Ribu) untuk pemilik karaoke.
Pada saat pembagian gaji biasanya dipotong utang dan potongan tetap berupa uang mes, Uang pembayaran Listrik PLN uang pembersihan.
 - Jadwal Pakaian
Jadwal pakaian biasanya dikirimkan melalui group.
- Bahwa yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang dibuat oleh saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery adalah terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa apabila tamu ingin melakukan booking luar (berhubungan badan layaknya suami isteri) dengan Lady Companion pada jam kerja, maka tamu tersebut harus membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kasir dengan rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cas tender kepada pemilik karaoke, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang ojek Papi Kiti yang bertugas untuk mengantarkan jemput Lady Companion, dan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Lady Companion. Apabila tamu tersebut ingin melakukan booking luar

Hal. 6 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berhubungan badan layaknya suami isteri) dengan Lady Companion diluar jam kerja, maka tamu tersebut harus membayar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kasir dengan rincian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar uang tender kepada pemilik karaoke, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang ojek Papi Kiti yang bertugas untuk mengantar jemput Lady Companion, dan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Lady Companion.

- Bahwa untuk melayani tamu BL (Booking/ Bermalam Luar), Geradus Sikteubun Alias Papi Gery selaku pemilik Cempaka Sari Karaoke juga menyediakan tempat khusus untuk Ladies (LC) melayanai tamu BL (Booking/ Bermalam Luar) dengan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan 100.000 (seratus ribu) jika tamu tersebut ingin bermalam di kamar Ladies (LC) yang biaya tersebut dibayarkan melalui terdakwa Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab atas karyawan dan LC pada Cempaka Sari Karaoke, dalam pengelolannya Geradus Sikteubun Alias Papi Gery dibantu oleh:
 - Terdakwa Mei Agusti, sebagai Mami yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi para Lady Companion (LC) pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja, mengatur seragam yang harus dipergunakan para LC, mengatur jadwal piket para LC, mengantarkan LC ke rumah sakit jika sedang sakit, menulis nota, menerima uang pembayaran dari tamu, serta mengawasi tamu yang datang.
 - Huriyanto, sebagai kasir dan manager, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/ pencahayaan pada saat jam kerja.
 - Melki dan Fais, selaku karyawan/ pelayan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani tamu, mengatar bir, mengatar rokok, dan membawa pesanan tamu.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke, penggajian kepada karyawan dan Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke dilakukan oleh saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery.
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023, Saksi Korban tidak pernah pernah mendapat gaji serta jumlah gaji yang saksi korban peroleh setiap bulannya dan hanya disampaikan bahwa sudah dipotong hutang beserta sisa

Hal. 7 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya. Saksi Korban baru mendapat gaji pada bulan Agustus 2023 yaitu sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa para LC yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan oleh Geradus Sikteubun Alias Papi Gery untuk tinggal diluar dan hanya boleh tinggal di kamar yang berada di Cempaka Sari Karaoke bersama dengan Para LC lainnya, namun para Lady Companion yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke dibebankan untuk membayar listrik sebesar Rp. 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu), Wifi Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah), dan Uang Kebersihan Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke Saksi Korban dan LC lainnya tidak pernah mendapat penjelasan terkait gaji yang diterima oleh Saksi Korban setiap bulan, hutang yang dimiliki oleh Saksi Korban, diwajibkan untuk mengambil seragam yang nantinya akan dimasukkan kedalam hutang, tidak didaftarkan kedalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan namun jika sakit harus menanggung biaya pengobatan sendiri, dan hanya disediakan beras untuk makan sehingga untuk lauk pauk harus mencari sendiri. Selain itu Saksi Korban dan Para LC lainnya juga harus meminta ijin kepada terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei atau saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery untuk pergi keluar Cempaka Sari Karaoke, selain itu jika diijinkan untuk keluar dari area Cempaka Sari Karaoke Para Lady Companion juga harus dikawal oleh terdakwa atau pekerja lainnya.
- Bahwa karena Saksi Korban merasa tidak betah dengan aturan yang diberlakukan pada Cempaka Sari Karaoke, pada sekira bulan Juli 2023 Saksi Korban pernah mencoba untuk melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke dengan menaiki Kapal Motor Ngapulu dengan tujuan ke Kaimana, namun karena upaya untuk melarikan diri yang dilakukan oleh Saksi Korban diketahui oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei, Saksi Korban dikejar oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei dan saudara Iwan hingga ke dalam Kapal Motor Ngapulu tujuan Kaimana. Lalu setelah Saksi Korban ditemukan oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei di Mushola KM. Ngapulu, hijab Saksi Korban langsung ditarik dan pipi Saksi Korban ditampar sebanyak 2 (dua) kali oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei lalu diancam oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei dengan mengatakan “ Ose lko Beta Jang Banyak Bicara Jang Baku Malawang, Kalau Malwang Beta Lempar Ka Laut” lalu handpone Saksi Korban disita oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei. Lalu karena ancaman dari

Hal. 8 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mey Agusti Alias Bunda Mei, Saksi Korban mengikuti Mey Agusti Alias Bunda Mei kembali ke Dobo dan kembali bekerja di Cempaka Sari Karaoke.

- Bahwa pada awalnya sebelum mencoba untuk melarikan diri ke Kaimana, hutang Saksi Korban di Cempaka Sari Karaoke adalah sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian hutang yang Saksi Korban ingat sebagai berikut:

- Pengurusan berkas di Karawang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Tiket Pesawat kurang lebih Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Penginapan di Ambon Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu)
- Makan di Ambon Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu)
- Beli baju dan perlengkapan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu)
- Panjar untuk keluarga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Seragam kerja Queen Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Seragam kerja Cempaka Sari Karaoke Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) setel baju
- Masuk Rumah Sakit kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribus rupiah)
- Pengambilan baju 2 (dua) setel setiap bulan yang jika tidak ada uang dimasukkan kedalam hutang.

Setelah dipotong gaji premi menjadi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun karena pada sekira bulan Juli 2023 Saksi Korban pernah mencoba untuk melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke dengan menaiki Kapal Motor Ngapulu, biaya sewa kamar dan tiket yang dikeluarkan oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei beserta saudara Iwan untuk dapat mengejar Saksi Korban yang hendak melarikan diri tersebut dibebankan kepada Saksi Korban, sehingga hutang Saksi Korban menjadi bertambah menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa karena Saksi Korban merasa dikekang dan merasa tereksplotasi selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, pada bulan September 2023 Saksi Korban kembali melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke lalu meminta perlindungan diri dan melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban ke Polres Kepulauan Aru.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Hal. 9 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei pada tanggal 02 Januari 2023 hingga tanggal 04 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 hingga bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat Cempaka Sari Karaoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 003/ RW: 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas, berawal ketika saudari Dea melalui panggilan video whatsapp mengajak saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony untuk bekerja sebagai Lady Companion (LC) di tempat saudari Dea bekerja, yaitu Karaoke Queen yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan mengatakan kepada Saksi Korban “Te Kerja Di Tempat Dede Enak, Kita Dapat Gaji Uang Cas Duduk Rp. 300.000 Dan Uang Botolan Per Botol Rp. 10.000, Gaji Diberi 1 Bulan Sekali Dan Langsung Dikasih”, mendengar tawaran dari saudari Dea tersebut lalu Saksi Korban menanyakan Kembali kepada saudari Dea “Benar?”, lalu saudari Dea mengarahkan kameranya kepada pengunjung Karaoke Queen dan mengatakan kepada Saksi Korban “ Masih Sore Udah Layani Tamu”. Lalu karena tergiur dengan ajakan dari saudari Dea, Saksi Korban menerima ajakan dari saudari Dea dengan mengatakan “Iya Mau Kalau Disitu Rame Aku Mau Ikut”. Lalu saudari Dea meminta agar Saksi Korban pergi ke Karawang untuk bertemu dengan Keluarga dari saudari Dea untuk mempersiapkan surat-surat dan administrasi sebelum keberangkatan Saksi Korban ke Dobo, Kepulauan Aru. Lalu setelah Saksi Korban melengkapi surat-surat dan administrasi untuk keberangkatan, Saksi Korban diantarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kerabat dari saudari Dea ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Lalu setelah menginap 2 (dua) malam di penginapan yang berada di sekitar Bandara Soekarno Hatta,

Hal. 10 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban berangkat menuju Dobo, Kepulauan Aru dengan menggunakan Pesawat.

- Bahwa setelah tiba di Dobo, Kepulauan Aru, Saksi Korban dijemput oleh saudari Dea di Bandara Rar Gwamar Dobo lalu membawa Saksi Korban ke Karaoke Queen yang merupakan tempat saudari Dea bekerja.
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu bekerja di Karaoke Queen, Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony atas keinginannya pindah bekerja sebagai Lady Companion di Cempaka Sari Karoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 003/ RW: 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- Bahwa pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2021 adalah saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery sebagaimana kuitansi sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun Karaoke Cempaka Sari yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi Korban sebagai Lady Companion pada Cempaka Sari Karaoke adalah melayani tamu minum dan berkamar melakukan perbuatan layaknya suami istri.
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke, yaitu Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony, Tika, Sari, Bela, Eka, Sherly, Nova, Yunisa, Febi, Morena, Rika, dan Cece.
- Bahwa untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke seluruh Lady Companion diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja antara pihak Cempaka Sari Karaoke yang diwakili oleh Manajer dan Kasir Cempaka Sari Karaoke yaitu saksi Hurianto, selain itu seluruh Lady Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise diminta untuk membuat surat pernyataan untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke dengan disaksikan oleh terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke, Saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery memberlakukan peraturan dan sanksi yang wajib ditaati oleh seluruh Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke (CSK), yaitu sebagai berikut:
 - Pada saat jam kerja Ladies (LC) wajib memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan, jika tidak ada seragam diberikan sanksi tidak boleh bekerja.
 - Pada saat jam kerja tidak boleh membawa handphone, jika melanggar akan ditegur dan diambil handphonenya.

Hal. 11 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengenakan bulu mata palsu denda Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).
- Bertengkar dengan sesama Ladies (LC) dikenakan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Ladies (LC) hamil akan didenda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa adapun sistem kerja bagi para Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke adalah sebagai berikut:
 - Jam Kerja
Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai kerja pada pukul 19.00 wit sampai dengan pukul 01.00 WIT.
 - Jam Istirahat
Mulai dari pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 09.00 wit.
 - Pekerjaan
Melayani tamu minum minuman beralkohol / bir, Melayani tamu BL (Booking / Bermalam Luar) jika ladies setuju.
 - Gaji / Upah:
Untuk gaji atau upah ladies tidak tetap karena tergantung premi minuman, sehingga semakin banyak minuman yang habis saat Ladies melayani tamu maka gajin ladies tersebut semakin banyak. Premi 1 (satu) botol bir Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), Ditambah cas duduk / booking duduk senilai Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) di potong Rp. 20. 000 (Dua Puluh Ribu) untuk pemilik karaoke.
Pada saat pembagian gaji biasanya dipotong utang dan potongan tetap berupa uang mes, Uang pembayaran Listrik PLN uang pembersihan.
 - Jadwal Pakaian
Jadwal pakaian biasanya dikirimkan melalui group.
- Bahwa yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang dibuat oleh saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery adalah terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa apabila tamu ingin melakukan booking luar (berhubungan badan layaknya suami isteri) dengan Lady Companion pada jam kerja, maka tamu tersebut harus membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kasir dengan rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cas tender kepada pemilik karaoke, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang ojek Papi Kiti yang bertugas untuk mengantarkan jemput Lady Companion, dan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Lady Companion. Apabila tamu tersebut ingin melakukan booking luar

Hal. 12 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berhubungan badan layaknya suami isteri) dengan Lady Companion diluar jam kerja, maka tamu tersebut harus membayar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kasir dengan rincian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar uang tender kepada pemilik karaoke, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang ojek Papi Kiti yang bertugas untuk mengantar jemput Lady Companion, dan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Lady Companion.

- Bahwa untuk melayani tamu BL (Booking/ Bermalam Luar), Geradus Sikteubun Alias Papi Gery selaku pemilik Cempaka Sari Karaoke juga menyediakan tempat khusus untuk Ladies (LC) melayanai tamu BL (Booking/ Bermalam Luar) dengan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan 100.000 (seratus ribu) jika tamu tersebut ingin bermalam di kamar Ladies (LC) yang biaya tersebut dibayarkan melalui terdakwa Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab atas karyawan dan LC pada Cempaka Sari Karaoke, dalam pengelolannya Geradus Sikteubun Alias Papi Gery dibantu oleh:
 - Terdakwa Mei Agusti, sebagai Mami yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi para Lady Companion (LC) pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja, mengatur seragam yang harus dipergunakan para LC, mengatur jadwal piket para LC, mengantarkan LC ke rumah sakit jika sedang sakit, menulis nota, menerima uang pembayaran dari tamu, serta mengawasi tamu yang datang.
 - Huriyanto, sebagai kasir dan manager, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/ pencahayaan pada saat jam kerja.
 - Melki dan Fais, selaku karyawan/ pelayan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani tamu, mengatar bir, mengatar rokok, dan membawa pesanan tamu.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke, penggajian kepada karyawan dan Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke dilakukan oleh saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery.
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023, Saksi Korban tidak pernah pernah mendapat gaji serta jumlah gaji yang saksi korban peroleh setiap bulannya dan hanya disampaikan bahwa sudah dipotong hutang beserta sisa

Hal. 13 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya. Saksi Korban baru mendapat gaji pada bulan Agustus 2023 yaitu sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa para LC yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan oleh Geradus Sikteubun Alias Papi Gery untuk tinggal diluar dan hanya boleh tinggal di kamar yang berada di Cempaka Sari Karaoke bersama dengan Para LC lainnya, namun para Lady Companion yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke dibebankan untuk membayar listrik sebesar Rp. 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu), Wifi Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah), dan Uang Kebersihan Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke Saksi Korban dan LC lainnya tidak pernah mendapat penjelasan terkait gaji yang diterima oleh Saksi Korban setiap bulan, hutang yang dimiliki oleh Saksi Korban, diwajibkan untuk mengambil seragam yang nantinya akan dimasukkan kedalam hutang, tidak didaftarkan kedalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan namun jika sakit harus menanggung biaya pengobatan sendiri, dan hanya disediakan beras untuk makan sehingga untuk lauk pauk harus mencari sendiri. Selain itu Saksi Korban dan Para LC lainnya juga harus meminta ijin kepada terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei atau saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery untuk pergi keluar Cempaka Sari Karaoke, selain itu jika diijinkan untuk keluar dari area Cempaka Sari Karaoke Para Lady Companion juga harus dikawal oleh terdakwa atau pekerja lainnya.
- Bahwa karena Saksi Korban merasa tidak betah dengan aturan yang diberlakukan pada Cempaka Sari Karaoke, pada sekira bulan Juli 2023 Saksi Korban pernah mencoba untuk melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke dengan menaiki Kapal Motor Ngapulu dengan tujuan ke Kaimana, namun karena upaya untuk melarikan diri yang dilakukan oleh Saksi Korban diketahui oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei, Saksi Korban dikejar oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei dan saudara Iwan hingga ke dalam Kapal Motor Ngapulu tujuan Kaimana. Lalu setelah Saksi Korban ditemukan oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei di Mushola KM. Ngapulu, hijab Saksi Korban langsung ditarik dan pipi Saksi Korban ditampar sebanyak 2 (dua) kali oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei lalu diancam oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei dengan mengatakan “ Ose lko Beta Jang Banyak Bicara Jang Baku Malawang, Kalau Malwang Beta Lempar Ka Laut” lalu handpone Saksi Korban disita oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei. Lalu karena ancaman dari

Hal. 14 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mey Agusti Alias Bunda Mei, Saksi Korban mengikuti Mey Agusti Alias Bunda Mei kembali ke Dobo dan kembali bekerja di Cempaka Sari Karaoke.

- Bahwa pada awalnya sebelum mencoba untuk melarikan diri ke Kaimana, hutang Saksi Korban di Cempaka Sari Karaoke adalah sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian hutang yang Saksi Korban ingat sebagai berikut:

- Pengurusan berkas di Karawang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Tiket Pesawat kurang lebih Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Penginapan di Ambon Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu)
- Makan di Ambon Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu)
- Beli baju dan perlengkapan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu)
- Panjar untuk keluarga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Seragam kerja Queen Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Seragam kerja Cempaka Sari Karaoke Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) setel baju
- Masuk Rumah Sakit kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribus rupiah)
- Pengambilan baju 2 (dua) setel setiap bulan yang jika tidak ada uang dimasukkan kedalam hutang.

Setelah dipotong gaji premi menjadi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun karena pada sekira bulan Juli 2023 Saksi Korban pernah mencoba untuk melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke dengan menaiki Kapal Motor Ngapulu, biaya sewa kamar dan tiket yang dikeluarkan oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei beserta saudara Iwan untuk dapat mengejar Saksi Korban yang hendak melarikan diri tersebut dibebankan kepada Saksi Korban, sehingga hutang Saksi Korban menjadi bertambah menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa karena Saksi Korban merasa dikekang dan merasa tereksplotasi selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, pada bulan September 2023 Saksi Korban kembali melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke lalu meminta perlindungan diri dan melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban ke Polres Kepulauan Aru.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA:

Hal. 15 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei pada tanggal 02 Januari 2023 hingga tanggal 04 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 hingga bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat Cempaka Sari Karaoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 003/ RW: 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas, berawal ketika saudari Dea melalui panggilan video whatsapp mengajak saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony untuk bekerja sebagai Lady Companion (LC) di tempat saudari Dea bekerja, yaitu Karaoke Queen yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan mengatakan kepada Saksi Korban “Te Kerja Di Tempat Dede Enak, Kita Dapat Gaji Uang Cas Duduk Rp. 300.000 Dan Uang Botolan Per Botol Rp. 10.000, Gaji Diberi 1 Bulan Sekali Dan Langsung Dikasih”, mendengar tawaran dari saudari Dea tersebut lalu Saksi Korban menanyakan Kembali kepada saudari Dea “Benar?”, lalu saudari Dea mengarahkan kameranya kepada pengunjung Karaoke Queen dan mengatakan kepada Saksi Korban “ Masih Sore Udah Layani Tamu”. Lalu karena tergiur dengan ajakan dari saudari Dea, Saksi Korban menerima ajakan dari saudari Dea dengan mengatakan “Iya Mau Kalau Disitu Rame Aku Mau Ikut”. Lalu saudari Dea meminta agar Saksi Korban pergi ke Karawang untuk bertemu dengan Keluarga dari saudari Dea untuk mempersiapkan surat-surat dan administrasi sebelum keberangkatan Saksi Korban ke Dobo, Kepulauan Aru. Lalu setelah Saksi Korban melengkapi surat-surat dan administrasi untuk keberangkatan, Saksi Korban diantarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kerabat dari saudari Dea ke Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Lalu setelah menginap 2 (dua) malam di penginapan yang berada di sekitar Bandara Soekarno Hatta, Saksi Korban berangkat menuju Dobo, Kepulauan Aru dengan menggunakan Pesawat.
- Bahwa setelah tiba di Dobo, Kepulauan Aru, Saksi Korban dijemput oleh saudari Dea di Bandara Rar Gwamar Dobo lalu membawa Saksi Korban ke Karaoke Queen yang merupakan tempat saudari Dea bekerja.

Hal. 16 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu bekerja di Karaoke Queen, Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony atas keinginannya pindah bekerja sebagai Lady Companion di Cempaka Sari Karoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala RT: 003/ RW: 004 Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- Bahwa pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2021 adalah saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery sebagaimana kuitansi sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun Karaoke Cempaka Sari yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun pekerjaan Saksi Korban sebagai Lady Companion pada Cempaka Sari Karaoke adalah melayani tamu minum dan berkamar melakukan perbuatan layaknya suami istri.
- Bahwa terdapat 12 (dua belas) Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke, yaitu Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony, Tika, Sari, Bela, Eka, Sherly, Nova, Yunisa, Febi, Morena, Rika, dan Cece.
- Bahwa untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke seluruh Lady Companion diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja antara pihak Cempaka Sari Karaoke yang diwakili oleh Manajer dan Kasir Cempaka Sari Karaoke yaitu saksi Huriyanto, selain itu seluruh Lady Companion yang bekerja di Karaoke New Paradise diminta untuk membuat surat pernyataan untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke dengan disaksikan oleh terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke, Saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery memberlakukan peraturan dan sanksi yang wajib ditaati oleh seluruh Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke (CSK), yaitu sebagai berikut:
 - Pada saat jam kerja Ladies (LC) wajib memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan, jika tidak ada seragam diberikan sanksi tidak boleh bekerja.
 - Pada saat jam kerja tidak boleh membawa handphone, jika melanggar akan ditegur dan diambil handphonenya.
 - Tidak mengenakan bulu mata palsu denda Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu).
 - Bertengkar dengan sesama Ladies (LC) dikenakan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - Ladies (LC) hamil akan didenda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Hal. 17 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem kerja bagi para Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke adalah sebagai berikut:
 - Jam Kerja
Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai kerja pada pukul 19.00 wit sampai dengan pukul 01.00 WIT.
 - Jam Istirahat
Mulai dari pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 09.00 wit.
 - Pekerjaan
Melayani tamu minum minuman beralkohol / bir, Melayani tamu BL (Booking / Bermalam Luar) jika ladies setuju.
 - Gaji / Upah:
Untuk gaji atau upah ladies tidak tetap karena tergantung premi minuman, sehingga semakin banyak minuman yang habis saat Ladies melayani tamu maka gajin ladies tersebut semakin banyak. Premi 1 (satu) botol bir Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), Ditambah cas duduk / booking duduk senilai Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) di potong Rp. 20. 000 (Dua Puluh Ribu) untuk pemilik karaoke.
Pada saat pembagian gaji biasanya dipotong utang dan potongan tetap berupa uang mes, Uang pembayaran Listrik PLN uang pembersihan.
 - Jadwal Pakaian
Jadwal pakaian biasanya dikirimkan melalui group.
- Bahwa yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang dibuat oleh saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery adalah terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa apabila tamu ingin melakukan booking luar (berhubungan badan layaknya suami isteri) dengan Lady Companion pada jam kerja, maka tamu tersebut harus membayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kasir dengan rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cas tender kepada pemilik karaoke, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang ojek Papi Kiti yang bertugas untuk mengantar jemput Lady Companion, dan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Lady Companion. Apabila tamu tersebut ingin melakukan booking luar (berhubungan badan layaknya suami isteri) dengan Lady Companion diluar jam kerja, maka tamu tersebut harus membayar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kasir dengan rincian Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar uang tender kepada pemilik karaoke, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk uang ojek Papi Kiti yang bertugas untuk

Hal. 18 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar jemput Lady Companion, dan Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Lady Companion.

- Bahwa untuk melayani tamu BL (Booking/ Bermalam Luar), Geradus Sikteubun Alias Papi Gery selaku pemilik Cempaka Sari Karaoke juga menyediakan tempat khusus untuk Ladies (LC) melayanai tamu BL (Booking/ Bermalam Luar) dengan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan 100.000 (seratus ribu) jika tamu tersebut ingin bermalam di kamar Ladies (LC) yang biaya tersebut dibayarkan melalui terdakwa Agusti Alias Bunda Mei.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggung jawab atas karyawan dan LC pada Cempaka Sari Karaoke, dalam pengelolannya Geradus Sikteubun Alias Papi Gery dibantu oleh:
 - Terdakwa Mei Agusti, sebagai Mami yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi para Lady Companion (LC) pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja, mengatur seragam yang harus dipergunakan para LC, mengatur jadwal piket para LC, mengantarkan LC ke rumah sakit jika sedang sakit, menulis nota, menerima uang pembayaran dari tamu, serta mengawasi tamu yang datang.
 - Hurianto, sebagai kasir dan manager, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/ pencahayaan pada saat jam kerja
 - Melki dan Fais, selaku karyawan/ pelayan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani tamu, mengatar bir, mengatar rokok, dan membawa pesanan tamu.
- Bahwa selaku pemilik dan penanggungjawab Cempaka Sari Karaoke, penggajian kepada karyawan dan Lady Companion yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke dilakukan oleh saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery.
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2023, Saksi Korban tidak pernah pernah mendapat gaji serta jumlah gaji yang saksi korban peroleh setiap bulannya dan hanya disampaikan bahwa sudah dipotong hutang beserta sisa hutangnya. Saksi Korban baru mendapat gaji pada bulan Agustus 2023 yaitu sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa para LC yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan oleh Geradus Sikteubun Alias Papi Gery untuk tinggal diluar dan hanya boleh tinggal di kamar yang berada di Cempaka Sari Karaoke bersama

Hal. 19 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para LC lainnya, namun para Lady Companion yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke dibebankan untuk membayar listrik sebesar Rp. 150. 000 (Seratus Lima Puluh Ribu), Wifi Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah), dan Uang Kebersihan Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke Saksi Korban dan LC lainnya tidak pernah mendapat penjelasan terkait gaji yang diterima oleh Saksi Korban setiap bulan, hutang yang dimiliki oleh Saksi Korban, diwajibkan untuk mengambil seragam yang nantinya akan dimasukkan kedalam hutang, tidak didaftarkan kedalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan namun jika sakit harus menanggung biaya pengobatan sendiri, dan hanya disediakan beras untuk makan sehingga untuk lauk pauk harus mencari sendiri. Selain itu Saksi Korban dan Para LC lainnya juga harus meminta ijin kepada terdakwa Mey Agusti Alias Bunda Mei atau saksi Geradus Sikteubun Alias Papi Gery untuk pergi keluar Cempaka Sari Karaoke, selain itu jika diijinkan untuk keluar dari area Cempaka Sari Karaoke Para Lady Companion juga harus dikawal oleh terdakwa atau pekerja lainnya.
- Bahwa karena Saksi Korban merasa tidak betah dengan aturan yang diberlakukan pada Cempaka Sari Karaoke, pada sekira bulan Juli 2023 Saksi Korban pernah mencoba untuk melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke dengan menaiki Kapal Motor Ngapulu dengan tujuan ke Kaimana, namun karena upaya untuk melarikan diri yang dilakukan oleh Saksi Korban diketahui oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei, Saksi Korban dikejar oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei dan saudara Iwan hingga ke dalam Kapal Motor Ngapulu tujuan Kaimana. Lalu setelah Saksi Korban ditemukan oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei di Mushola KM. Ngapulu, hijab Saksi Korban langsung ditarik dan pipi Saksi Korban ditampar sebanyak 2 (dua) kali oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei lalu diancam oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei dengan mengatakan “ Ose lko Beta Jang Banyak Bicara Jang Baku Malawang, Kalau Malwang Beta Lempar Ka Laut” lalu handphone Saksi Korban disita oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei. Lalu karena ancaman dari Mey Agusti Alias Bunda Mei, Saksi Korban mengikuti Mey Agusti Alias Bunda Mei kembali ke Dobo dan kembali bekerja di Cempaka Sari Karaoke.
- Bahwa pada awalnya sebelum mencoba untuk melarikan diri ke Kaimana, hutang Saksi Korban di Cempaka Sari Karaoke adalah sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian hutang yang Saksi Korban ingat sebagai berikut:

Hal. 20 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurusan berkas di Karawang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Tiket Pesawat kurang lebih Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Penginapan di Ambon Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu)
- Makan di Ambon Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu)
- Beli baju dan perlengkapan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu)
- Panjar untuk keluarga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Seragam kerja Queen Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Seragam kerja Cempaka Sari Karaoke Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dikalikan 2 (dua) setel baju
- Masuk Rumah Sakit kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Pengambilan baju 2 (dua) setel setiap bulan yang jika tidak ada uang dimasukkan kedalam hutang.

Setelah dipotong gaji premi menjadi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun karena pada sekira bulan Juli 2023 Saksi Korban pernah mencoba untuk melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke dengan menaiki Kapal Motor Ngapulu, biaya sewa kamar dan tiket yang dikeluarkan oleh Mey Agusti Alias Bunda Mei beserta saudara Iwan untuk dapat mengejar Saksi Korban yang hendak melarikan diri tersebut dibebankan kepada Saksi Korban, sehingga hutang Saksi Korban menjadi bertambah menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa karena Saksi Korban merasa dikekang dan merasa tereksplorasi selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, pada bulan September 2023 Saksi Korban kembali melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke lalu meminta perlindungan diri dan melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban ke Polres Kepulauan Aru.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;

Hal. 21 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan/paksaan ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa masalah tindak pidana perdagangan orang yang Saksi ketahui yaitu sekitar tanggal 28 Desember 2022, awalnya Saksi dihubungi oleh Saudari Dea melalui whatsapp untuk diajak bekerja di tempat karaoke di Dobo dengan iming-iming mendapatkan gaji hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi menyetujui ajakan Saudari Dea, selanjutnya Saudari Dea menyuruh Saksi pergi ke Karawang untuk mengurus surat identitas, surat vaksin, surat keterangan polisi, dan surat-surat lainnya, setelah semua surat selesai dibuat kemudian Saksi dibelikan tiket pesawat menuju Dobo, selanjutnya sekitar tanggal 30 Desember 2022, Saksi pergi ke Bandara Soekarno-Hatta dengan dikawal oleh kakak dari Saudari Dea, saat itu kakak dari Saudari Dea tetap mengawal Saksi hingga Saksi naik pesawat, saat Saksi tiba di Ambon tidak ada pesawat yang langsung menuju Dobo, sehingga Saksi harus menginap di Ambon selama 1 (satu) hari, selama di Ambon pun Saksi tetap dikawal oleh salah satu pegawai bandara yang merupakan anak buah dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi berangkat menuju Dobo, setibanya tiba di Dobo, Saksi dijemput oleh Saudari Dea, teman dari Saudari Dea, dan supir kepercayaan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi dibawa langsung ke Karaoke Queen untuk bertemu dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Saksi untuk menandatangani kontrak kerja selama 6 (enam) bulan dan Surat Izin dari Orang Tua, kemudian Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian dan keperluan Saksi, selanjutnya Saksi mulai bekerja di Karaoke Queen, namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dipindahkan ke Cempaka Sari Karaoke;

Hal. 22 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke sebagai ladies atau pramuria yang bertugas untuk duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;
- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa atau Bos Elsa merupakan pemilik Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa merupakan pemilik Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke dari cerita karyawan karaoke yang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengelola Karaoke Queen, sedangkan untuk Cempaka Sari Karaoke dikelola oleh Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery merupakan orang kepercayaan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke beralamat di Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi dipaksa untuk pindah dari Karaoke Queen ke Cempaka Sari Karaoke dengan alasan Saksi dianggap kalah saing dengan ladies atau pramuria lainnya;
- Bahwa Saksi ada membuat kontrak kerja dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk bekerja di Karaoke Queen bukan di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertandatangan diatas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) atas nama 1. Sdr. Rina Yulitasri, 2. Sdri. Feby Stevania, 3. Sdri. Mufliha, 4. Sdri. Lia Pebriani, 5. Sdri. Eva Nova Benamulia, 6. Sdri. Yuliansari tersebut, karena Saksi membuat kontrak kerja dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa saat Saksi masih bekerja di Karaoke Queen;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke, tidak ada kontrak kerja baru yang dibuat antara Saksi dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi pernah melihat isi kontrak kerja saat bekerja di Karaoke Queen, namun untuk isi kontrak kerja tersebut Saksi hanya ingat terkait

Hal. 23 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda atau ganti rugi yang harus dibayar apabila Saksi melanggar isi kontrak/aturan;

- Bahwa awalnya Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menjanjikan kepada Saksi untuk bekerja di tempat karaoke miliknya selama 3 (tiga) bulan, namun setelah Saksi tiba di Dobo, Saksi diharuskan untuk membuat Surat Izin dari Orang Tua dan dipaksa untuk bekerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa di dalam kontrak kerja yang Saksi buat dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa tidak ada tercantum besaran gaji yang Saksi peroleh selama bekerja di Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibriefing saat awal bekerja di Cempaka Sari Karaoke, namun Saksi pernah dibriefing oleh Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity ketika ada ladies atau pramuria yang membuat masalah;
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Saksi memperoleh gaji dari uang booking duduk dan premi minuman;
- Bahwa di dalam kontrak kerja yang Saksi buat dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa tidak ada tercantum besaran uang booking duduk dan premi minuman yang Saksi peroleh selama bekerja di Karaoke Queen;
- Bahwa untuk setiap minuman alkohol yang dipesan tamu, Saksi memperoleh uang premi minuman sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk uang booking duduk melayani tamu Saksi memperoleh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang Saksi peroleh setiap bulannya tidak menentu karena tergantung dari jumlah uang booking dan premi minuman yang diperoleh, namun untuk setiap uang booking duduk dan premi minuman yang Saksi peroleh selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke langsung dibayar kepada Terdakwa untuk mencicil hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Saksi tidak pernah menerima bayaran uang booking duduk dan premi minuman karena uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa untuk membayar hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa total hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun selama Saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke, hutang Saksi hanya terpotong sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 24 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya biaya akomodasi Saksi dari Jakarta ke Dobo dibayarkan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun biaya akomodasi tersebut dimasukkan sebagai hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Saksi sering menerima dan melayani tamu hingga selesai jam kerja;
- Bahwa setiap selesai jam kerja, ada karyawan karaoke yang menjelaskan jumlah uang booking duduk dan premi minuman yang diperoleh setiap ladies atau pramuria, setelah itu uang booking duduk dan premi minuman tersebut langsung dibayarkan kepada masing-masing ladies atau pramuria;
- Bahwa alasan hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa tidak berkurang karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa selalu memberikan seragam kepada Saksi yang kemudian dijadikan sebagai hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke ada yang menerima layanan cekeran atau booking luar (BL);
- Bahwa Saksi pernah menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) karena Saksi pernah ditegur oleh Terdakwa karena menolak menerima layanan cekeran atau booking luar (BL), selain itu juga Saksi terpaksa menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pelayanan yang diberikan ladies atau pramuria yang melakukan cekeran atau booking luar (BL) adalah hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa tamu boleh membawa ladies atau pramuria untuk cekeran atau booking luar (BL) dengan syarat tamu harus menghabiskan 1 (satu) dus botol bir, sedangkan untuk tarif cekeran atau booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa untuk ladies atau pramuria yang melakukan cekeran atau booking luar (BL) di kamar Cempaka Sari Karaoke harus membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada aturan yang diterapkan untuk ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - Ladies atau pramuria wajib memakai seragam selama bekerja;
 - Ladies atau pramuria wajib menggunakan bulu mata selama bekerja;

Hal. 25 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, dan untuk hari Jumat sampai dengan hari Minggu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT;
- Jam istirahat mulai pukul 01.00 WIT atau 02.00 WIT sampai dengan pukul 11.00 WIT;
- Jam piket mulai pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT;
- Ladies atau pramuria harus selalu standby setiap jam kerja;
- Ladies atau pramuria tidak boleh keluar tanpa izin;
- Ladies atau pramuria dilarang hamil;
- Bahwa yang membuat aturan yang diterapkan di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa ada denda yang diterapkan apabila melanggar aturan antara lain:
 - Tidak memakai bulu mata didenda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Ladies atau pramuria yang hamil didenda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian anak dari ladies atau pramuria yang hamil tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa uang denda diserahkan kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang denda tersebut kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa pernah ada anak dari ladies atau pramuria yang hamil di Cempaka Sari Karaoke dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa tugas Terdakwa di Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - mengawasi perilaku setiap ladies atau pramuria;
 - menjaga ladies atau pramuria baik di tempat kerja maupun di tempat tinggal;
 - mengarahkan ladies atau pramuria kepada tamu;
 - menawarkan ladies atau pramuria kepada tamu;
 - menarik iuran dari ladies atau pramuria;
 - menerima nota bayaran dari tamu;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke tidak didaftarkan di BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi pernah melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi bisa melarikan diri yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2023, awalnya Saksi izin keluar untuk pergi ke warung,

Hal. 26 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi tidak ada orang yang mengawal atau yang menemani sehingga saat itu juga Saksi berniat untuk kabur, selanjutnya Saksi janji dengan tamu untuk menjemput dan mengantarkan Saksi ke pelabuhan Dobo karena pada waktu itu ada kapal yang sedang bersandar, saat itu Saksi meminjam handphone milik tamu tersebut untuk menghubungi orang tua Saksi dan memberitahukan keadaan Saksi dan niat Saksi untuk kabur, sesampainya di pelabuhan Dobo, Saksi langsung naik ke kapal dan menunggu kapal berlayar menuju Papua, selanjutnya setelah beberapa lama kapal berlayar, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Iwan mendatangi dan menangkap Saksi, saat itu Saksi hendak melawan namun Terdakwa menampar Saksi dan berkata "*ose seng usah melawan, kalo melawan ose nanti dilempar dari kapal*" sehingga Saksi tidak melakukan perlawanan, sebelum dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Iwan, Saksi sempat meminjam handphone milik Saudara Iwan untuk menghubungi orang tua Saksi dan memberitahukan Saksi gagal kabur dan ditangkap, setelah itu Terdakwa menyewa kamar ABK kapal untuk tempat tidur Saksi dan Terdakwa sambil menunggu kapal kembali ke Dobo, sesampainya di Dobo, Saksi langsung dibawa ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi kembali dimarahi dan ditampar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, selanjutnya Saksi dibawa kembali ke Cempaka Sari Karaoke dan disuruh bekerja kembali;

- Bahwa Terdakwa tahu Saksi kabur dengan kapal dari informasi anggota yang ada di pelabuhan Dobo;
- Bahwa setiap biaya tiket kapal, biaya kamar, dan biaya lain-lain yang digunakan Terdakwa dan Saudara Iwan untuk mengejar Saksi dimasukkan sebagai hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa tanpa persetujuan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Cempaka Sari Karaoke sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Terdakwa di Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery di Karaoke Queen;
- Bahwa yang membayar biaya akomodasi Saksi dari Jakarta ke Dobo adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun biaya tersebut dihitung sebagai hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Hal. 27 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket Lion air dengan booking Code ZLIGUK dengan tujuan Jakarta-Ambon yang dibeli oleh akun email grahasell@gmail.com kepada atas nama Mrs. Mony Khul Jannah merupakan tiket Saksi dari Jakarta menuju Ambon;
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Saksi tinggal di kamar yang disediakan di dalam Cempaka Sari Karaoke, dan kamar tersebut hanya diisi masing-masing 1 (satu) orang ladies atau pramuria;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke tidak boleh tinggal di luar Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa ladies atau pramuria yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke tidak dikenakan biaya sewa, namun hanya dikenakan biaya air dan listrik;
- Bahwa ladies atau pramuria boleh keluar dari area Cempaka Sari Karaoke dengan izin dari Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity, dan saat keluar pun ladies atau pramuria tetap dikawal oleh Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke hanya menyediakan beras untuk dimasak, sedangkan untuk lauknya para ladies atau pramuria harus membeli sendiri;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bertugas saat jam piket harus tetap mau menerima tamu yang datang untuk minum dan cekeran atau booking luar (BL);
- Bahwa yang mencatat nota bayaran tamu di Cempaka Sari Karaoke adalah Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity, selanjutnya nota bayaran tersebut diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar nota minum tersebut, karena nota bayaran yang digunakan di Cempaka Sari Karaoke hanya menggunakan nota biasa, bukan seperti nota yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nota bayaran di Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi bisa berhenti bekerja dari Cempaka Sari Karaoke setelah Saksi dijemput oleh anggota polisi;
- Bahwa Saksi dijemput oleh anggota polisi sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi kabur dari Cempaka Sari Karaoke;

Hal. 28 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa dijemput oleh anggota polisi karena orang tua Saksi telah melaporkan keadaan Saksi di Dobo kepada polisi yang ada di Mabes Polri;
- Bahwa alasan Saksi kabur dari Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi merasa tertekan dan dikekang selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa banyak alasan yang membuat Saksi merasa tertekan bekerja di Cempaka Sari Karaoke, antara lain:
 - Saat Saksi sakit, Saksi tidak pernah dibawa ke rumah sakit, namun Saksi malah dimaki-maki oleh Terdakwa dan dipaksa untuk tetap bekerja;
 - Untuk makan hanya disediakan beras, sedangkan untuk lauknya Saksi harus membeli dengan uang Saksi sendiri;
 - Bekerja setiap hari tanpa hari libur, karena hari libur hanya diberikan saat Saksi sakit parah atau hari raya besar;
 - Saksi tidak bisa bebas keluar karena pintu pagar selalu digembok, apabila diizinkan keluar Saksi tetap harus dikawal atau ditemani Terdakwa atau karyawan karaoke yang lain;
 - Jendela kamar tempat Saksi tinggal dipaku sehingga tidak ada sirkulasi udara yang memadai;
 - Handphone milik Saksi disita oleh Terdakwa saat Saksi sedang tidak bekerja atau Saksi sakit;
 - Saksi terpaksa harus menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) untuk membiayai kehidupan sehari-hari Saksi, karena gaji yang Saksi peroleh setiap harinya langsung diambil Terdakwa untuk mencicil hutang-hutang Saksi kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi merasa dimanfaatkan selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan (BAS) polisi poin 7 (tujuh) yang menerangkan Saudari Dea mengajak Saksi bekerja di tempat karaoke dengan gaji uang duduk Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah keterangan yang Saksi berikan saat Saksi sudah bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saudari Dea tidak ada menyebutkan nama Terdakwa saat mengajak Saksi bekerja di Dobo, dan Saksi mulai kenal dengan

Hal. 29 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak Saksi dipindahkan dari Karaoke Queen ke Cempaka Sari Karaoke;

- Bahwa Saksi merasa dipaksa untuk bekerja di karaoke di Dobo karena Saksi diiming-imingi gaji yang besar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti transfer atau bukti pembayaran akomodasi yang dibayar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang membayarkan biaya akomodasi Saksi, karena Saksi melihat Saudari Dea selalu berkomunikasi dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa saat akan membelikan tiket pesawat atau biaya lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu membayarkan biaya akomodasi Saksi dari Jakarta ke Dobo;
- Bahwa setiap ladies atau pramuria yang melakukan layanan cekeran atau booking luar (BL) di kamar Cempaka Sari Karaoke diharuskan membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke diperbolehkan bermalam dengan tamu;
- Bahwa di Cempaka Sari Karaoke hanya memiliki 1 (satu) pintu utama yang dijadikan sebagai akses keluar masuk, dan pintu tersebut pun selalu dikunci dan digembok saat jam istirahat, dan pintu tersebut akan dibuka hanya saat jam kerja dan jam piket;
- Bahwa yang memegang kunci pintu Cempaka Sari Karaoke adalah Terdakwa dan Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke antara lain para ladies atau pramuria, Terdakwa dan Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa yang melakukan negoisasi tarif cekeran atau booking luar (BL) dengan tamu adalah ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa yang menerima uang tarif cekeran atau booking luar (BL) adalah ladies atau pramuria itu sendiri, namun Terdakwa ada meminta uang sewa kamar dan uang untuk cicilan hutang;
- Bahwa Saksi dipaksa pindah dari Karaoke Queen ke Cempaka Sari Karaoke karena Saksi dianggap kalah saing dengan ladies atau pramuria lainnya;
- Bahwa yang memaksa Saksi untuk pindah ke Cempaka Sari Karaoke adalah papi dan mami di Karaoke Queen namun Saksi tidak ingat

Hal. 30 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya karena Saksi bekerja di Karaoke Queen hanya sekitar 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi meliputi:

- Bahwa pintu utama Cempaka Sari Karaoke dikunci saat jam istirahat, kemudian dibuka sejak pukul 08.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawal ladies atau pramuria;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang denda dari ladies atau pramuria;
- Bahwa Saksi pindah ke Cempaka Sari Karaoke atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa;

2. Saksi Evanova Benamulia Alias Nova yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa tidak ada syarat untuk booking luar (BL) di Cempaka Sari Karaoke, dan bayaran untuk booking luar (BL) yang harus dibayar tamu kepada ladies atau pramuria sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
 - Jam istirahat: sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum, bernyanyi dan booking luar (BL);
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies atau pramuria dihitung dari premi minum perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang cas duduk menemani tamu minum sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Jadwal pakaian: untuk jadwal pakaian kerja, setiap harinya diinformasikan melalui grup whatsapp;

Hal. 31 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan seragam dilakukan sebulan 2 (dua) kali dan harga 1 (satu) seragam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini kesehatan Saksi tentang pendengaran, penglihatan, dan kejiwaan baik secara jasmani dan maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan memahami sepenuhnya saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa status dari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony adalah pekerja dengan jangka waktu tertentu yang dipekerjakan sebagai ladies club (LC) atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony merupakan pekerja yang didatangkan dari luar Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa sistem gaji ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Cas duduk perladies sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 - Premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke diatur sebagai berikut untuk tema pakaian para pekerjaannya ditentukan sesuai hari yang telah disepakati pada saat jam kerja, melarang pekerjaannya untuk membawa handphone pada saat jam kerja, tidak melarang pekerja meninggalkan showroom pada saat jam kerja, pekerja diperbolehkan minta izin untuk makan dan ke kamar kecil, melarang pekerja untuk meninggalkan tamu sebelum tamu membayar nota, pekerja tidak diharuskan kembali ke kamar setelah selesai jam kerja, dan antar pekerja dilarang saling berkelahi;
- Bahwa para wanita yang dipekerjakan sebagai ladies club (LC) atau pramuria di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan untuk mencari tempat tinggal sendiri di luar lingkungan karaoke atau selain tempat tinggal atau mes yang telah ditentukan;

Hal. 32 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu dalam mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 1. Terdakwa : yang bertugas sebagai Mami;
 2. Saksi : yang bertugas sebagai Manager;
 3. Oni : yang bertugas sebagai Operator Musik;
 4. Melki : yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;
 5. Fais : yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;
 6. Geradus Siktebun Alias Gery : yang bertugas sebagai Pemilik dan mengatas namakan surat-surat usaha;
- Bahwa Terdakwa sebagai mami bertugas untuk mengatur dan mengawasi tamu-tamu yang masuk dan mengawasi pada saat ladies club atau pramuria sedang bekerja maupun diluar jam kerja, selain itu Terdakwa juga bertugas untuk menjaga para ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke, kemudian Saksi sebagai kasir dan manager yang bertugas untuk menerima pembayaran dari tamu yang datang minum di Cempaka Sari Karaoke, selain itu Saksi juga mengawasi keseharian para ladies club atau pramuria, kemudian Saudara Oni sebagai operator musik bertugas untuk menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/pencahayaan pada saat jam kerja, kemudian Saudara Melki dan Saudara Fais sebagai karyawan/pelayan bertugas untuk melayani tamu, mengantar bir, rokok, dan membawa pesanan tamu, dan Saksi Geradus Siktebun Alias Gery bertugas sebagai pemilik dan yang mengurus terkait perizinan dari Cempaka Sari Karaoke;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai:

- Keterangan ladies club (LC) atau pramuria di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan untuk mencari tempat tinggal sendiri di luar lingkungan karaoke tidak benar, karena ladies atau pramuria diperbolehkan untuk mencari tempat tinggal diluar Cempaka Sari Karaoke;
4. Saksi Lia Pebriani Alias Yunisa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari salah satu ladies atau pramuria yang

Hal. 33 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pada Cempaka Sari Karaoke, namun Saksi tidak tahu laporan tersebut tentang apa;

- Bahwa Saksi sampai di Dobo sekitar bulan April tahun 2022 menggunakan pesawat dari Jakarta sampai Dobo, sesampainya di Dobo Saksi langsung dibawa ke Cempaka Sari Karaoke oleh Terdakwa dan mulai bekerja sebagai pelayan (ladies club) atau pramuria Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa yang menanggung perongkosan Saksi dari Jakarta ke Ambon adalah Saksi sendiri, namun untuk tiket pesawat dari Ambon ke Dobo dibeli oleh Terdakwa yang dimasukkan ke dalam pinjaman, bilamana saya mendapat uang baru Saksi membayar secara bertahap ke Papi Gery;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yang bertugas untuk melayani tamu minum, mengobrol, dansa dan menyanyi;
- Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa ada kesepakatan dari Saksi dan Papi Gery terkait tiket pesawat dari Ambon ke Dobo yang nantinya Saksi dapat gantikan secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian kerja dengan Cempaka Sari Karaoke, dan gaji pun sesuai dengan premi;
- Bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
 - Jam istirahat: sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum, bernyanyi dan berdansa. Melayani tamu minum maksudnya duduk di samping tamu dan menuangkan minum di gelas dan sambil ikut minum;
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah Saksi tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum ditambah dengan premi bookingan duduk yang dibayarkan pada setiap harinya;
 - Jadwal pakaian: tidak ada jadwal pakaian yang ditentukan oleh pemilik Cempaka Sari Karaoke;

Hal. 34 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gaji/upah Saksi tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum, dan untuk satu botol minuman Saksi mendapat premi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk makan di Cempaka Saria Karaoke hanya disediakan beras dan air minum, sedangkan untuk lauknya harus beli sendiri menggunakan uang sendiri dan masak sendiri;
- Bahwa ada pengadaan seragam yang dilakukan kadang sebulan sekali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan secara cicil dari uang premi yang didapat;
- Bahwa yang membantu dalam mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 1. Papi Kity : yang bertugas sebagai Manager dan Kasir;
 2. Terdakwa : yang bertugas sebagai Mami;
 3. Oni : yang bertugas sebagai Operator Musik;
 4. Melki : yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;
 5. Fais : yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait biaya perjalanan Saksi dari Ambon ke Dobo, karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk biaya perjalanan ladies atau pramuria;
5. Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saat ini Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, dengan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

Hal. 35 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony karena pernah bekerja di Karaoke Queen milik Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa awalnya Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke awalnya milik Saudara Sudirman Sarifudin yang mana merupakan suami dari Saksi, dan sejak bulan Desember tahun 2021, Cempaka Sari Karaoke telah dikontrak oleh Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tinggal di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat kontrak antara Saudara Sudirman Sarifudin dengan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, yang Saksi tahu hanya kuitansi pembayaran kontrak;
- Bahwa kerja Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di Cempaka Sari Karaoke adalah seorang pramuria;
- Bahwa Saudara Sudirman Sarifudin adalah pemilik lama dari Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke, dan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery adalah pemilik baru dari Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke, sedangkan Terdakwa adalah mami di Cempaka Sari Karaoke (Pengawas para ladies atau pramuria);
- Bahwa untuk kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, namun yang menyiapkan bangunan tersebut adalah Saudara Sudirman Sarifudin dan yang bertanggung jawab penuh adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery.
- Bahwa untuk Cempaka Sari Karaoke sudah dikontrakkan oleh Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery sejak tahun 2021, sedangkan untuk Karaoke Queen Saksi tidak tahu;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke beralamat di Jalan Rabiadjala, RT.003, RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Karaoke Queen beralamat di Jalan TPU. Kristen Kilometer 7, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang membantu dalam mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 1. Terdakwa : yang bertugas sebagai Mami;
 2. Mashuriyanto : yang bertugas sebagai Manager dan Kasir;
 3. Oni : yang bertugas sebagai Operator Musik;
 4. Melki : yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;
 5. Fais : yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;

Hal. 36 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Geradus Sikteubun alias Gery: yang bertugas sebagai Pemilik dan mengatas namakan surat-surat usaha;
- Bahwa yang membantu dalam mengelola Karaoke Queen antara lain:
 1. Trisna Kansil : yang bertugas sebagai Mami;
 2. Geradus Sikteubun alias Gery: yang bertugas sebagai Pemilik dan mengatas namakan surat-surat usaha;
- Bahwa Terdakwa sebagai mami bertugas untuk mengatur dan mengawasi tamu-tamu yang masuk dan mengawasi para ladies atau pramuria.
- Bahwa Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity sebagai kasir dan manager yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari tamu yang datang minum di Cempaka Sari Karaoke, selain itu juga mengawasi keseharian daripada para ladies atau pramuria.
- Bahwa Saudara Oni sebagai operator musik bertugas dan bertanggung jawab untuk menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/pencahayaan pada saat jam kerja.
- Bahwa Saudara Melki dan Saudara Fais sebagai karyawan/pelayan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani tamu mengantar bir, rokok dan membawa pesananan tamu;
- Bahwa Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery bertugas dan bertanggung jawab sebagai pemilik dan yang mengurus terkait perizinan dari Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen serta bertanggung jawab sepenuhnya atas ladies atau pramuria, karyawan serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Silvia Yunita Alias Bella yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saat ini Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, dengan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat

Hal. 37 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

- Bahwa Saksi sampai di Dobo sekitar bulan Desember 2019 menggunakan pesawat, sesampainya di Dobo Saksi langsung dibawa ke Cempaka Sari Karaoke oleh Saudara Rara dan mulai bekerja sebagai pelayan (ladies club) atau pramuria Cempaka Sari Karaoke, dan pekerjaan Saksi yaitu duduk bersama tamu dan menuangkan minuman (bir) ke gelas tamu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ladies club atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yaitu melayani tamu minum, mengobrol dan dansa;
- Bahwa pemilik lama Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Sudirman Alias Gaul dan untuk pemilik sekarang dari Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Dobo, Saksi langsung dibawa ke Karaoke Queen, dan untuk keluar masuk bebas dan harus minta izin sebelum keluar;
- Bahwa ada perjanjian kerja yang dijelaskan oleh Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dan tandatangan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan gaji sesuai dengan premi;
- Bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
 - Jam istirahat: sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum, bernyanyi dan berdansa. Melayani tamu minum maksudnya duduk di samping tamu dan menuangkan minum di gelas dan sambil ikut minum;
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah Saksi tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum ditambah dengan premi bookingan duduk yang dibayarkan pada setiap harinya;
 - Jadwal pakaian: Senin sampai hari Sabtu menggunakan pakaian seragam bebas;
- Bahwa tarif booking duduk untuk melayani tamu minum dan bernyanyi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk

Hal. 38 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/upah Saksi tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum, dan untuk satu botol minuman dapat premi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pemasukan setiap Saksi melayani tamu minum, menyanyi dan premi minuman dicatat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait saat Saksi dibawa ke Karaoke Queen, karena Terdakwa bekerja di Cempaka Sari Karaoke bukan di Karaoke Queen;

7. Saksi Feby Stevania Alias Feby yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengerti diperiksa terkait apa namun setelah dijelaskan oleh Penyidik Pembantu barulah Saksi tahu Saksi diperiksa terkait tindak pidana setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, dengan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, atau mengakibatkan orang tereksplotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa awalnya kepemilikan Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke adalah milik Saksi Sudirman Alias Gaul, dan sekarang pemiliknya adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke adalah tempat hiburan malam, karaoke dan rumah minum alkohol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery karena merupakan pemilik Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke, lalu Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mami di Cempaka Sari Karaoke, lalu Saksi kenal dengan Saksi Mashuriyanto

Hal. 39 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Papi Kity karena sebagai kasir di Cempaka Sari Karaoke, dan Saksi kenal dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sebagai Ibu Gaul dan sebagai pemilik Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke yang lama;

- Bahwa ada tempat khusus yang disediakan pemilik Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke untuk tempat tinggal para ladies atau pramuria;
- Bahwa untuk bekerja di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke para ladies atau pramuria tidak diperbolehkan untuk hamil;
- Bahwa selama bekerja di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke para ladies atau pramuria tidak diberikan jaminan kesehatan, dan jika ada ladies atau pramuria yang sakit maka dibiayai oleh bos;
- Bahwa setiap ladies atau pramuria tidak diberikan atau didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan oleh pemilik karaoke;
- Bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
 - Jam istirahat: sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT kurang lebih 18 (delapan belas) jam, namun jika ada tamu yang datang pada saat jam istirahat maka akan dilayani;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum. Melayani tamu minum maksudnya duduk di samping tamu dan menuangkan minum di gelas;
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies atau pramuria tergantung banyaknya minuman yang habis saat melayani tamu minum ditambah dengan premi bookingan duduk sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan mendapat premi dari minuman bir perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian ditotal semua dan langsung dibayarkan setelah selesai kerja;
 - Jadwal pakaian: untuk pakaian kerja di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke memiliki 7 (tujuh) kostum yang digunakan tergantung kesepakatan ladies atau pramuria;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai:

- Bahwa keterangan yang menerangkan ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke dilarang hamil itu tidak benar, karena larangan tersebut tidak ada;

Hal. 40 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apapun terkait pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada para ladies atau pramuria karena hal tersebut merupakan urusan pemilik karaoke dengan para ladies atau pramuria;
- 8. Saksi Rina Yulitasari Alias Morena yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini kesehatan Saksi tentang pendengaran, penglihatan dan kejiwaan baik secara jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dan memahami sepenuhnya saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
 - Bahwa saat Saksi masuk kerja di tahun 2018, pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Sudirman Alias Gaul, namun pada tahun 2022 kepemilikan Cempaka Sari Karaoke menjadi milik Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
 - Bahwa keseharian di Cempaka Sari Karaoke, Saksi bekerja sebagai ladies atau pramuria melayani tamu minum;
 - Bahwa agar ladies atau pramuria duduk melayani minum, tamu harus membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke kasir, dari tarif tersebut dipotong sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke bos, sehingga sisa Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang didapat Saksi, dan untuk premi perbotol Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk tarif berkamar Saksi tidak tahu karena tergantung dari masing-masing ladies atau pramuria yang berkomunikasi dengan tamu;
 - Bahwa selain melayani/menemani tamu minum (minuman beralkohol) dan bernyanyi pada saat melayani tamu minum, para ladies atau pramuria juga bisa menerima tamu untuk diajak keluar atau booking luar (BL) jika ladies atau pramuria bersedia;
 - Bahwa biasanya yang dilakukan ladies atau pramuria saat melayani tamu booking luar (BL) adalah melayani tamu untuk minum-minuman beralkohol, setelah itu biasanya tidur bersama tamu dan melayanit tamu untuk berhubungan badan selayaknya suami istri, namun semuanya itu tergantung dari para ladies atau pramuria;
 - Bahwa Pemilik Cempaka Sari Karaoke tidak menyediakan tempat khusus untuk ladies atau pramuria yang melayani tamu booking luar (BL), namun pemilik menyediakan kamar tidur untuk para ladies atau pramuria tinggal dan beristirahat saja;

Hal. 41 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan tidak tertulis yang diberlakukan di Cempaka Sari Karaoke yaitu peraturan-peraturan yang disampaikan Pemilik Karaoke pada saat briefing/arahan sebelum bekerja atau pada saat ladies atau pramuria yang baru datang seperti:
 - Pada saat jam kerja ladies atau pramuria wajib memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan jika tidak ada kostum maka akan diberikan sanksi tidak boleh kerja;
 - Pada saat jam kerja tidak boleh membawa handphone, jika melanggar maka akan ditegur dan diambil handphonenya;
- Bahwa para ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
 - Jam istirahat: sejak pukul 02.00 WIT sampai dengan pukul 09.00 WIT;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum minuman beralkohol/bir, melayani tamu booking luar (BL) jika ladies atau pramuria setuju;
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies atau pramuria tidak tetap karena tergantung premi minuman, sehingga semakin banyak minuman yang habis saat ladies atau pramuria melayani tamu maka gaji ladies atau pramuria tersebut semakin banyak, dan untuk premi minuman perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah cas duduk/booking duduk senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun cas duduk/booking duduk tersebut dipotong sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery (Pemilik Karaoke), dan pada saat pembagian gaji biasanya dipotong utang dan potongan tetap berupa uang mes, uang pembayaran listrik (PLN) dan uang pembersihan;
 - Jadwal pakaian: jadwal pakaian biasanya dikirimkan melalui grup;
- Bahwa yang mengatur sistem berpakaian ladies atau pramuria adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membantu dalam mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 1. Terdakwa: yang bertugas sebagai Mami;

Hal. 42 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mashuriyanto Alias Papi Kity: yang bertugas sebagai Manager dan Kasir;
 3. Oni: yang bertugas sebagai Operator Musik;
 4. Melki: yang bertugas sebagai Karyawan/Pelayan;
- Bahwa Terdakwa bertugas mencari tamu untuk ladies atau pramuria dan menyambut tamu datang dan mengontrol para ladies atau pramuria, Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity bertugas mencatat nota dan totalkan jumlah, Saudara Oni bertugas sebagai operator musik, dan Saudara Melki bertugas sebagai pelayan di dalam hall (menyiapkan bir untuk tamu);
 - Bahwa pakaian kerja untuk para ladies atau pramuria disediakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yang ingin berhenti bekerja namun masih memiliki hutang harus melunasi hutang dulu, namun jika ladies atau pramuria yang tidak memiliki hutang tinggal melapor kepada pemilik dan bisa langsung pulang;
 - Bahwa Saksi disediakan tempat tinggal bersama dengan ladies atau pramuria lainnya dan membayar listrik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), wifi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), uang kebersihan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ladies atau pramuria bebas keluar masuk;
 - Bahwa Pemilik Cempaka Sari Karaoke tidak mengizinkan ladies atau pramuria tinggal diluar Cempaka Sari Karaoke, dan ladies atau pramuria diwajibkan untuk tetap tinggal di Cempaka Sari Karaoke;
 - Bahwa ladies atau pramuria yang tidak memiliki hutang diperbolehkan untuk mau pulang atau keluar kota semaunya, namun apabila ladies atau pramuria yang memiliki hutang harus melunasi hutang baru diperbolehkan untuk pulang;
 - Bahwa hubungan kerja Saksi dengan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery merupakan pemilik yang baru, dengan Terdakwa sebagai mami di Cempaka Sari Karaoke, sedangkan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa merupakan mantan bos lama;
 - Bahwa ladies atau pramuria tidak diperbolehkan hamil, apabila ketahuan hamil maka ladies atau pramuria tersebut langsung diberhentikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi mengenai:

Hal. 43 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait apa yang dilakukan ladies atau pramuria yang melakukan booking luar (BL) dengan tamu karena hal tersebut merupakan kesepakatan ladies atau pramuria itu sendiri dengan tamu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apapun terkait pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada para ladies atau pramuria karena hal tersebut merupakan urusan pemilik karaoke dengan para ladies atau pramuria;
 - Bahwa potongan uang cas duduk/booking duduk sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) bukan untuk Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, melainkan untuk gaji karyawan;
 - Bahwa yang mengatur sistem berpakaian ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke bukanlah Terdakwa, namun Pemilik Karaoke Cempaka Sari Karaoke yaitu Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, sedangkan Terdakwa hanya bertugas menyampaikan seragam yang harus digunakan di grup whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apapun terkait hutang ladies atau pramuria dengan pemilik karaoke;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apapun terkait uang sewa listrik dan uang wifi untuk tempat tinggal ladies atau pramuria, namun untuk uang kebersihan merupakan kesepakatan para ladies atau pramuria yang menginginkan ada petugas yang membersihkan area kamar ladies atau pramuria di Karaoke Cempaka Sari Karaoke;
 - Bahwa keterangan yang menerangkan ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke dilarang hamil itu tidak benar, karena larangan tersebut tidak ada
9. Saksi Sudirman Alias Gaul yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saat ini kesehatan Saksi tentang pendengaran, penglihatan dan kejiwaan baik secara jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti dan memahami sepenuhnya saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - Bahwa Cempaka Sari Karaoke mulai beroperasi sekitar tahun 2015-2016 dengan kepemilikan awal adalah Saksi sendiri (Sudirman Sarifudin Alias Gaul), dan sekitar tahun 2021 Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery mengontrak Cempaka Sari Karaoke sehingga menjadi miliknya.

Hal. 44 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Karaoke Queen mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan pada tahun 2021 kepemilikannya menjadi milik Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery sekaligus sebagai manajer pada Karaoke Queen;

- Bahwa Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen bergerak dalam usaha sebagai tempat hiburan malam atau rumah karaoke dan rumah minum;
- Bahwa kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen sejak tahun 2021 hingga sekarang adalah Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke beralamat di Jalan Rabiadjala, RT.003, RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Karaoke Queen beralamat di Jalan TPU. Kristen Kilometer 7, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi sudah tidak memiliki kapasitas apa-apa lagi pada Cempaka Sari Karaoke karena kepemilikannya sudah milik Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, sedangkan untuk Karaoke Queen, Saksi masih memiliki kapasitas untuk mengontrol bangunan dan alat-alat seperti sound system karena bangunan dan alat-alat tersebut Saksi yang siapkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony karena sebelumnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pernah bekerja di Karaoke Queen sebelum bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony merupakan pekerja yang didatangkan dari luar Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan Cempaka Sari Karaoke berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, sedangkan untuk kepemilikan Karaoke Queen berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) juga atas nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan/paksaan ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian;

Hal. 45 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian ada yang tidak benar, karena keterangan tersebut Saksi berikan atas arahan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena laporan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony terkait masalah tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa masalah tindak pidana perdagangan orang yang Saksi maksud terjadi sekitar bulan September 2023 bertempat di Cempaka Sari Karaoke yang beralamat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2016 sebagai karyawan, kemudian sekitar tahun 2019 Saksi dipecat oleh pemilik Cempaka Sari Karaoke, selanjutnya sekitar tahun 2020 Saksi diajak kerja oleh pemilik Cempaka Sari Karaoke sebagai buruh bangunan untuk membangun Karaoke Queen, setelah Karaoke Queen beroperasi kemudian Saksi diajak bekerja di Karaoke Queen sebagai karyawan, kemudian sekitar tahun 2021 kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen dialihkan menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Cempaka Sari Karaoke mulai beroperasi;
- Bahwa pada tahun 2016 sudah ada ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke, namun Saksi tidak ingat namanya karena ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke selalu berganti-ganti;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Cempaka Sari Karaoke sekitar bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa pemilik awal Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Sudirman Alias Gaul, kemudian pada tahun 2021 kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dialihkan menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2022 sebagai ladies atau pramuria, namun saat ini Terdakwa bekerja sebagai mami;
- Bahwa tugas ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yaitu duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai mami antara lain menerima tamu, mengarahkan tamu, mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu yang booking serta mengawasi keseharian ladies atau pramuria;
- Bahwa gaji Saksi dibayar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Hal. 46 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa adalah istri dari Saksi Sudirman Alias Gaul;
- Bahwa besaran gaji Saksi ditentukan berdasarkan premi dari jumlah ladies atau pramuria yang melayani, namun Saksi tidak mengetahui untuk jumlahnya karena urusan gaji merupakan urusan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa gaji Saksi dibayar secara tunai/cash oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun untuk waktu pembayaran gaji tidak tentu karena tergantung dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa atau permintaan Saksi;
- Bahwa meskipun Saksi ditunjuk sebagai pemilik, namun untuk gaji Saksi tetap dibayar berdasarkan premi, karena penunjukkan Saksi sebagai pemilik hanya sebatas untuk mengatas namakan perusahaan (karaoke) saja;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan gaji dari Karaoke Queen bukan dari Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi hanya mengatasnamakan sebagai pemilik Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa yang menghadiri setiap pertemuan antar pemilik karaoke adalah Saksi, namun apabila Saksi berhalangan digantikan oleh Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity merupakan manajer di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa yang memberi kepercayaan kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk menghadiri pertemuan adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Saksi Sudirman Alias Gaul;
- Bahwa untuk terkait tugas-tugas Saksi sebagai pemilik telah disampaikan oleh pemilik sebelumnya kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa ada kontrak kerja antara pemilik Karaoke dengan ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke maupun di Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui terkait barang bukti berupa 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertandatangan diatas meterai Rp 10.000; (sepuluh ribu) atas nama : 1. Sdri. Rina Yulitasri, 2. Sdri. Feby Stevania, 3. Sdri. Mufliha, 4. Sdri. Lia Pebriani, 5. Sdri. Eva Nova Benamulia, 6. Sdri. Yuliansari, karena kontrak kerja tersebut yang digunakan di Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen;

Hal. 47 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kontrak kerja di Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen isinya sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat isi draf kontrak kerja di Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen, karena sebelum Saksi ditunjuk sebagai pemilik, pemilik sebelumnya yaitu Saksi Sudirman Alias Gaul sudah membuat kontrak kerja dengan ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke dan di Karaoke Queen, kemudian saat Saksi ditunjuk sebagai pemilik, Saksi hanya tinggal menyalin kontrak kerja yang telah digunakan oleh Saksi Sudirman Alias Gaul;
- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Saksi Sudirman Alias Gaul yang menyerahkan draf kontrak kerja kepada Saksi untuk digunakan apabila ada ladies atau pramuria yang baru bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi kontrak kerja untuk ladies atau pramuria, karena Saksi hanya mengubah isi nama para pihak di dalam kontrak kerja tanpa mengubah isi pada kontrak kerja tersebut;
- Bahwa Saksi mulai ikut menandatangani kontrak kerja dengan ladies atau pramuria sejak Saksi ditunjuk sebagai pemilik;
- Bahwa lama kontrak kerja untuk ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen adalah selama 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan;
- Bahwa ladies atau pramuria diperbolehkan untuk berhenti bekerja meskipun masa kontrak kerja belum habis, karena kontrak kerja tersebut hanya formalitas dan tidak mengikat untuk ladies atau pramuria;
- Bahwa Saksi menyatakan membenarkan terkait barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun karaoke Cempakasari (CSK) yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000, karena kuitansi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi atas suruhan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuat kuitansi pembayaran sewa kontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa setelah pemeriksaan di polisi, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ke kamarnya, saat Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi melihat ada kuitansi dan meterai yang sudah disiapkan di atas meja, kemudian Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa

Hal. 48 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk membuat dan menandatangani kuitansi pembayaran sewa kontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke selama 2 (dua) tahun agar seolah-olah menunjukkan kalau Saksi ada mengontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke;

- Bahwa tanggal yang ada pada kuitansi pembayaran sewa kontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke itu tidak benar dan dibuat-buat, karena pembuatan kuitansi pembayaran sewa kontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke dilakukan setelah perkara ini diperiksa oleh polisi pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Sudirman Alias Gaul, karena kuitansi sewa kontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke tersebut merupakan kuitansi palsu dan Saksi juga tidak pernah menyewa bangunan Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa alasan Saksi mau membuat kuitansi sewa kontrak bangunan Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ada menjanjikan Saksi dan Terdakwa akan menjalani masa tahanan hanya selama 6 (enam) bulan, selain itu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ada menjanjikan akan membiayai kebutuhan keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa selama Saksi dan Terdakwa di penjara;
- Bahwa pemilik bangunan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen adalah Saksi Sudirman Alias Gaul dan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen yang sebenarnya adalah Saksi Sudirman Alias Gaul dan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang membantu mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - Saksi: mengatas namakan sebagai Pemilik;
 - Mashuriyanto: sebagai Manajer sekaligus Kasir bertugas untuk: menulis nota bayaran, mengontrol dan mengawasi karyawan dan ladies atau pramuria, serta menggantikan Saksi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan apabila Saksi berhalangan;
 - Terdakwa: sebagai Mami bertugas untuk: menerima tamu, mengarahkan tamu, mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu yang booking, mengawasi ladies atau pramuria saat bekerja, serta mengawasi keseharian ladies atau pramuria;
 - Oni: sebagai Operator Musik bertugas untuk: menyalakan musik;

Hal. 49 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melki: sebagai Karyawan/Pelayan bertugas untuk: mengantarkan minuman kepada tamu, mengatur jadwal lagu;
- Fais: sebagai Karyawan/Pelayan bertugas untuk: mengantarkan minuman kepada tamu, mengatur jadwal lagu;
- Bahwa Saksi jarang datang ke Cempaka Sari Karaoke karena Saksi bekerja di Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi biasa datang ke Cempaka Sari Karaoke untuk membawakan stok minuman atau makanan, untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan untuk mengawasi ladies atau pramuria;
- Bahwa jika ada permasalahan di Cempaka Sari Karaoke, biasanya Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Saksi untuk datang mengecek ke Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberitahu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa jika ada masalah di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku besar yang berisi daftar ledis, pemilik, manajer, mami dan karyawan Cempaka Sari Karaoke, namun Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis dengan gambar sarah brilian yang berisi nota uang kebersihan bulan 9 (sembilan) atau September;
- Bahwa buku daftar karyawan Cempaka Sari Karaoke berisikan identitas pemilik, manajer, karyawan yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke serta ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat buku daftar karyawan Cempaka Sari Karaoke, namun buku daftar karyawan Cempaka Sari Karaoke tersebut dibuat karena diminta oleh pihak Binmas dan pihak Lokalisasi;
- Bahwa buku daftar karyawan Cempaka Sari Karaoke dibuat atas sepengetahuan Saksi, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat buku tersebut;
- Bahwa nama pemilik yang ada dalam buku daftar Cempaka Sari Karaoke adalah nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar nota minum;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait arti kode yang tertulis pada nota bayaran di Cempaka Sari Karaoke, karena nota bayaran Cempaka Sari Karaoke

Hal. 50 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity lalu diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

- Bahwa cara tamu membooking ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yaitu awalnya tamu masuk ke Cempaka Sari Karaoke, kemudian tamu memilih ladies atau pramuria yang duduk di dekat pintu masuk, setelah itu tamu meminta kepada Terdakwa atau Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk dibawa ladies atau pramuria yang dipilih, setelah itu tamu duduk di kursi hall untuk minum bir dengan ditemani ladies atau pramuria yang dipilih sampai selesai;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui terkait barang bukti berupa 8 (delapan) buah kondom bermerek artika dengan logo BkbbN, 5 (lima) buah kotak kondom dengan merek Andalan dengan rincian : 2 (dua) kotak masih tersegel dan 3 (tiga) kotak telah dibuka/terpakai dengan isi yang tersisa 25 (dua puluh lima) buah kondom;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Cempaka Sari Karaoke tidak menyediakan kondom, namun petugas BkbbN atau petugas kesehatan biasa memberikan kondom setiap ada pemeriksaan kesehatan di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kondom di Cempaka Sari Karaoke disimpan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ladies atau pramuria di kamar yang ada di Cempaka Sari Karaoke untuk mengawasi keseharian dan serta kegiatan para ladies atau pramuria;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait aturan ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke dilarang hamil;
- Bahwa Saksi tahu tentang peristiwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony yang melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke lewat cerita Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun Saksi tidak mengetahui detail peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya kepada siapapun terkait peristiwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony yang melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses perekrutan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa terkait kedatangan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke Dobo yang Saksi ketahui yaitu sekitar bulan Januari 2023, awalnya Saksi

Hal. 51 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di kamar yang ada di Karaoke Queen yang beralamat di Jalan TPU, Kilometer 7, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Saudari Dea datang bersama dengan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, lalu Saudari Dea berkata *"papi ada teman saya mau bekerja"*, lalu Saksi menjawab *"oh ya sudah kalo begitu arahkan saja ke bos elsa supaya lebih jelas"*, setelah itu Saudari Dea membawa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang ada di samping Karaoke Queen, tak lama kemudian Saksi dipanggil ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setibanya di rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Saksi melihat ada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan Saudari Dea, lalu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa berkata kepada Saksi *"ini ladies mau kerja di Karaoke Queen"*, dan Saksi menjawab *"oh ya sudah nanti siap-siap malam ini bekerja"*, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke mess, kemudian pada malam harinya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Karaoke Queen, namun sekitar beberapa minggu kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony meminta kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk dipindahkan ke Cempaka Sari Karaoke;

- Bahwa Saksi ada memberikan kontrak kerja untuk Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Karaoke Queen;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony adalah Saksi dan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk membaca isi kontrak kerja sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menandatangani kontrak kerja tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat penandatanganan kontrak kerja Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony minta kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk dipindahkan ke Cempaka Sari Karaoke atas permintaan sendiri;
- Bahwa alasan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony minta dipindahkan ke Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kalah saing dengan ladies atau pramuria yang lain di Karaoke Queen

Hal. 52 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jarang ada tamu yang membooking Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;

- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pindah ke Cempaka Sari Karaoke tanpa persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bekerja di Cempaka Sari Karaoke sebagai ladies atau pramuria yang bertugas untuk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sudah bekerja di Cempaka Sari Karaoke selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tinggal di kamar yang disediakan di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa setiap ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke harus tinggal di kamar yang disediakan di dalam Cempaka Sari Karaoke untuk alasan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait biaya sewa dan iuran untuk ladies atau pramuria yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa jika mau keluar dari area Cempaka Sari Karaoke, ladies atau pramuria harus izin dulu kepada Terdakwa atau Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa ladies atau pramuria yang mau keluar dari area Cempaka Sari Karaoke tidak perlu dikawal atau ditemani;
- Bahwa ada 2 (dua) pintu untuk akses keluar masuk ke Cempaka Sari Karaoke yaitu pintu depan dan pintu belakang, untuk pintu depan biasa dibuka dari pukul 06.00 WIT sampai dengan jam kerja selesai, sedangkan untuk pintu belakang biasa dibuka dari pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT;
- Bahwa untuk jumlah gaji ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke berbeda-beda tergantung dari jumlah premi yang diperoleh, untuk minuman yang dipesan tamu, ladies atau pramuria memperoleh uang premi perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk melayani tamu minum, ladies atau pramuria memperoleh uang booking duduk sebesar Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran gaji untuk ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke, karena yang mengurus

Hal. 53 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran gaji di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

- Bahwa yang menerima nota bayaran dari tamu adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity sebagai kasir, setelah itu disetor kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang mengelola keuangan di Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa untuk jam kerja di Cempaka Sari Karaoke yaitu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur;
- Bahwa ladies atau pramuria dilarang menggunakan handphone selama jam kerja, dan selama jam kerja handphone ditiptkan kepada di meja kasir;
- Bahwa ada aturan yang diterapkan untuk ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - Ladies atau pramuria wajib memakai seragam yang ditetapkan selama jam kerja;
 - Sesama ladies atau pramuria dilarang berkelahi;
- Bahwa aturan yang diterapkan di Cempaka Sari Karaoke dibuat oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang membuat jadwal seragam untuk ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penerapan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap ladies atau pramuria yang melanggar aturan di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa yang bertugas untuk mengawasi penerapan aturan di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hutang dari para ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke maupun di Karaoke Queen, karena urusan hutang merupakan urusan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian pada poin 27 (dua puluh tujuh) yang menerangkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi diarahkan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberikan keterangan yang demikian kepada penyidik;

Hal. 54 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hutang kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke diperbolehkan untuk hutang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait cekeran atau booking luar (BL) di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kamar di Cempaka Sari Karaoke bisa digunakan untuk cekeran atau booking luar (BL);
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian pada poin 6 (enam) yang menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pemilik dan yang mengurus terkait perizinan dari Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas ladies atau pramuria, karyawan dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen, karena Saksi diarahkan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberikan keterangan yang demikian kepada penyidik atas perintah;
- Bahwa alasan Saksi memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik, karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ada menjanjikan Saksi apabila mau mengikuti arahan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dengan janji berupa Saksi akan menjalani masa tahanan hanya selama 6 (enam) bulan, selain itu kebutuhan keluarga Saksi akan dibiayai selama Saksi di penjara;
- Bahwa penyidik tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar pada berita acara pemeriksaan, karena Saksi hanya dijanjikan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik;
- Bahwa tugas senyatanya Saksi di Cempaka Sari Karaoke hanya sebatas mengatas namakan sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nomor Induk Berusaha (NIB) Cempaka Sari Karaoke menggunakan nama siapa, sedangkan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) Karaoke Queen menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen;

Hal. 55 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus pengalihan surat izin Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen, karena saat Saksi ditunjuk sebagai pemilik pada tahun 2021, surat-surat izin Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen sudah dialihkan menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat izin Karaoke Queen pada saat ada pemeriksaan polisi di Karaoke Queen, sedangkan untuk surat izin Cempaka Sari Karaoke belum pernah Saksi lihat;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen bergerak di bidang rumah karaoke dan rumah minum yang menjual minuman alkohol bir;
- Bahwa yang mengurus izin untuk menjual minuman alkohol di Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen adalah Saksi Sudirman Alias Gaul;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Saksi selama ditunjuk sebagai pemilik Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen;
- Bahwa yang dijadikan tersangka dalam perkara ini adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa saat ini;
- Bahwa saat ini Karaoke Queen masih beroperasi, sedangkan untuk Cempaka Sari Karaoke sudah tidak beroperasi karena sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait biaya operasional di Cempaka Sari Karaoke karena yang mengurus adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penjualan Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi baru tahu Cempaka Sari Karaoke setelah Saksi ditahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan ladies atau pramuria yang mau bekerja di Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjemput Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony saat tiba di Dobo dan membawanya ke Karaoke Queen;
- Bahwa Saksi tidak tahu lama kontrak kerja Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bekerja di Karaoke Queen sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibuatkan kontrak kerja baru saat bekerja di Cempaka Sari Karaoke atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk pindah dari Karaoke Queen ke Cempaka Sari Karaoke;

Hal. 56 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait perekrutan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke Dobo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa, lebih dahulu perlu diketahui apa pengertian "Perdagangan Orang". Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007;
- (Poin 9b) Bahwa, pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Elemen utama I Tindakan (Proses/Movement):

- a. Perekrutan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penampungan;
- d. Pengiriman;
- e. Penerimaan seseorang;

2. Elemen utama II Cara (Means):

- a. Ancaman kekerasan;
- b. Penggunaan kekerasan;
- c. Penculikan;
- d. Penyekapan;

Hal. 57 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemalsuan;
- f. Penipuan;
- g. Penyalahgunaan kekuasaan;
- h. Penyalahgunaan posisi rentan;
- i. Penjeratan utang;
- j. Memberi bayaran atau manfaat;

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan didalam Negara maupun antar Negara;

3. Elemen utama III Tujuan:

- a. Mengeksplotasi orang tersebut;
 - b. Di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara (delik formil);
 - c. Mengakibatkan orang tereskplotasi (delik materiil);
- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
 - Bahwa penting memperhatikan Norma-norma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas yang secara mendasar terbebas dari trafiking. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak;
 - Bahwa penting memperhatikan ketentuan Undang-Undang terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban sebagaimana berikut:
 - 1. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
 - 3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi.

Hal. 58 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
5. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
6. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
7. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO, no. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).
8. Undang-Undang RI No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa.
9. Undang-Undang RI No 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama.
10. Bahwa penting pula memperhatikan ketentuan dalam dokumen Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangani Konvensi Palermo 2000. Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini.
11. UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan konvensi internasional Mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya.
12. UU Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri.
13. UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal. 59 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang TPPO, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa (untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Tersangka") dapat ditetapkan sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur (elemen) proses (yang terdiri dari Rekrutmen, Pengiriman, dan Penampungan), unsur (elemen) Cara (Penipuan), dan unsur (elemen) Mengakibatkan Orang Tereksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak pidana perdagangan orang;

Terpenuhinya unsur pada Pasal 2 UU TPPO oleh Para Tersangka dapat Ahli jabarkan sebagai berikut:

Elemen Utama I (Proses): Elemen Proses dalam perkara ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan Rekrutmen, Pengiriman dan Penampungan;

Bahwa sebagaimana diungkapkan dalam BAP, proses rekrutmen awalnya dilakukan oleh tersangka Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa terhadap Saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony melalui Dea. Pada awalnya Dea menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony. Selanjutnya proses pengiriman saksi korban ke Dobo dipersiapkan oleh Dea dengan membantu pembuatan KTP, membelikan tiket pesawat, menyiapkan surat vaksin palsu serta mempersiapkan akomodasi dan transportasi yang diperlukan korban selama proses keberangkatan. Persiapan pengiriman tersebut dibiayai dan berdasarkan arahan tersangka Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Setelah direkrut dan dikirimkan ke Dobo, saksi korban kemudian ditampung pada Mes, yaitu tempat tinggal saksi korban bersama ladies lainnya selama bekerja di Karaoke Cempaka Sari. Total dari biaya tempat tinggal pada Mes tersebut kurang lebih adalah sebesar Rp350.000,00 perlu dicatat bahwa saksi korban dan pekerja lainnya pada Karaoke Cempaka Sari dilarang mencari tempat tinggal lain dan tidak dapat dengan leluasa keluar dari Mes tersebut maupun area tempat kerjanya. Tempat penampungan serta Karaoke Cempaka Sari tersebut merupakan

Hal. 60 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dan diurus manajemennya oleh Terdakwa, Sehingga kedua tersangka tersebut juga tentunya mengetahui terkait adanya proses penampungan tersebut;

Dapat dilihat bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa telah melakukan proses perekrutan, pengiriman dan penampungan untuk Saksi Korban yang ingin menjadi ladies di tempat usaha milik Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery yang diurus manajemennya oleh Terdakwa. Dengan demikian Para Tersangka telah memenuhi unsur Elemen Utama I (Proses) dengan adanya tindakan Rekrutmen, Pengiriman dan Penampungan;

Elemen Utama II (Cara): Elemen Cara dalam perkara ini telah terpenuhi dengan adanya tindakan Penipuan, Penjeratan Hutang, Dan Penyalahgunaan Kekuasaan;

Bahwa sebagaimana diketahui dalam BAP, saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony sebelumnya dijanjikan bahwa ketika bekerja di karaoke Cempaka Sari, saksi korban akan mendapatkan gaji sebulan sekali. Selain itu berdasarkan pernyataan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, seharusnya para pekerja tidak dibatasi pergerakannya ketika tidak bekerja, sehingga dapat keluar dan masuk Mes. Namun, pada kenyataannya, Mony Khul Jannah Alias Mony baru pernah mendapat gaji sebanyak 2,3 juta. Selain itu, gaji tersebut tidak pernah dirincikan secara jelas sedangkan hutang saksi korban terus menambah karena peraturan yang diterapkan di Karaoke Cempaka Sari, dimana setiap ladies harus mengambil seragam kerja setiap bulannya yang apabila tidak dipatuhi akan masuk ke kas bon. Saksi korban juga harus membayar hutang biaya pemberangkatannya yang sebelumnya telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Dengan jumlah hutang yang terus bertambah sedangkan perincian gaji tidak dijelaskan menyebabkan saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony tidak dapat melunasi hutangnya. Dengan hutang yang kunjung tidak dilunasi saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony tidak diperbolehkan pulang atau keluar dari pekerjaan sebagai ladies di Karaoke Cempaka Sari Karaoke. Bahkan saksi Korban Mony Khul Jannah Alias Mony mencoba untuk kabur dari karaoke Cempaka Sari dan berujung mendapatkan kekerasan dari tersangka Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Terdakwa;

Perbedaan antara keuntungan yang ditawarkan pada awal proses perekrutan dengan realita yang dialami saksi korban tentunya

Hal. 61 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh Para Tersangka. Selain itu, banyaknya aturan-aturan untuk hal-hal yang tidak masuk akal yang tidak dijelaskan sebelumnya kepada saksi korban pada saat perekrutan serta pemberian gaji yang tidak pasti menyebabkan adanya ketidakadilan bagi saksi korban karena tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap dan pasti, namun harus tetap menanggung biaya kehidupan, denda yang memberatkan, serta hutang ongkos keberangkatan. Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dari Para Tersangka sebagai pemberi kerja dengan seenaknya memberlakukan peraturan yang memberatkan bagi saksi korban karena mengetahui bahwa saksi korban dalam hal ini juga tidak memiliki pilihan selain mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan tetap bekerja karena saksi korban juga terjerat hutang ongkos pemberangkatan dan denda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Tersangka telah memenuhi unsur Elemen Utama II (Cara) dengan adanya tindakan Penipuan, Penjeratan Hutang Dan Penyalahgunaan Kekuasaan;

Elemen Utama III (Mengakibatkan Orang Tereskplotasi):

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dalam perkara ini unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi terhadap saksi korban telah terpenuhi dengan penjabaran sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui dalam BAP, Para Tersangka dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh saksi korban baik yang telah disetujui oleh saksi korban maupun yang sebelumnya diperjanjikan sebagai hak dari saksi korban. Selain itu, saksi korban juga harus berada dibawah tekanan denda selama masa penampungan dan tidak mendapatkan kepastian terhadap gaji yang akan didapatkan tiap bulannya. Penjelasan terkait gaji, denda, serta biaya hidup pada saat penampungan tidak pernah dijelaskan sebelumnya kepada para korban namun korban diharuskan untuk menandatangani kontrak. Hal ini menunjukkan niat dari Para Tersangka untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban baik dari denda maupun tamu yang dilayani oleh saksi korban, dengan memanfaatkan tenaga dan kemampuannya;

Hal. 62 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban bahkan harus dibatasi ruang geraknya dengan tidak boleh bepergian secara bebas pada waktu diluar jam kerja. Bahkan dengan pekerjaan yang dilakukannya, saksi korban terancam membayar denda apabila hamil sebesar Rp5.000.000,00 hal ini tentunya dapat sangat merugikan saksi dan melanggar hak-hak dari saksi korban. Mendapatkan perlakuan seperti ini tentunya menyebabkan saksi korban mengalami tekanan fisik, psikologis dan ekonomi, karena tidak menerima penghasilan sebagaimana yang diharapkan;

Oleh karena itu tindakan Para Tersangka telah memenuhi unsur Elemen Utama III (Tujuan) dengan adanya keuntungan materil yang diperoleh oleh Para Tersangka serta tidak terpenuhinya syarat perlindungan bagi saksi korban. Dengan demikian tindakan Para Tersangka termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 karena telah memenuhi ketiga elemen utama dalam pasal tersebut;

Bahwa ada hal lain yang perlu Ahli tambahkan dalam kesaksian ini adalah terkait persetujuan korban untuk diberangkatkan ke Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. Bahwa persetujuan korban, tetap tidak menghilangkan tindak pidana yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sebagaimana yang diatur pada pasal 26 UU NO 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, "Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang";

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 12780016310740001 yang diterbitkan tanggal 18 November 2021 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Aru beserta lampirannya;
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1278001631074 yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2021, perubahan ke-2 (kedua) tanggal 18 November 2021 dan ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;

Hal. 63 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena masalah tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2021 sebagai ladies atau pramuria, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai mami hingga bulan September tahun 2023;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke beralamat di Kompleks Kampung Jawa, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa merupakan pemilik Karaoke Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang memberikan perintah dan mengatur Cempaka Sari Karaoke, selain itu juga Terdakwa pernah menanyakan siapa pemilik Cempaka Sari Karaoke kepada ladies atau pramuria yang sudah lama bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait surat izin Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa tinggal di Jalan Kilo 6, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai mami antara lain mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu yang booking, mengatur seragam kerja untuk ladies atau pramuria, mengawasi ladies atau pramuria saat bekerja, serta mengawasi keseharian ladies atau pramuria;
- Bahwa jumlah ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke pada tahun 2023 berjumlah 12 (dua belas) orang, antara lain Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, Saksi Evanova Benamulia Alias Nova, Saksi Lia Pebriani Alias Yunisa, Saksi Silvia Yunita Alias Bella, Saksi Feby Stevania Alias Feby, Saksi Rina Yulitasari Alias Morena, dan sisanya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa tugas ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yaitu duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;

Hal. 64 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - Mashuriyanto: sebagai Manajer sekaligus Kasir bertugas untuk: menulis nota bayaran, mengontrol dan mengawasi karyawan dan ladies atau pramuria;
 - Oni: sebagai Operator Musik bertugas untuk: menyalakan musik;
 - Melki: sebagai Karyawan/Pelayan bertugas untuk: mengantarkan minuman kepada tamu, mengatur jadwal lagu;
 - Fais: sebagai Karyawan/Pelayan bertugas untuk: mengantarkan minuman kepada tamu, mengatur jadwal lagu;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke bergerak di bidang tempat minum dan tempat karaoke;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bekerja di Cempaka Sari Karaoke sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang merekrut Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mau bekerja di Cempaka Sari Karaoke, setelah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dihubungi oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk menjemput Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity ada menjelaskan aturan-aturan di Cempaka Sari Karaoke kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pada saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pertama kali tiba di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa aturan yang diterapkan di Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - Jam kerja : Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 19.00 WIT – 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur,
 - ladies atau pramuria harus menggunakan seragam selama jam kerja,
 - ladies atau pramuria harus menggunakan bulu mata palsu selama jam kerja,
 - sesama ladies atau pramuria tidak boleh berkelahi,
 - ladies atau pramuria tidak boleh menggunakan handphone selama melayani tamu,
 - ladies atau pramuria dilarang hamil;
- Bahwa tidak ada sanksi atau denda yang dikenakan kepada ladies atau pramuria jika melanggar aturan di Cempaka Sari Karaoke;

Hal. 65 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran gaji untuk karyawan dan ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke ditentukan dari jumlah premi yang diperoleh;
- Bahwa ladies atau pramuria memperoleh uang premi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) botol minuman dan uang booking duduk melayani tamu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari uang booking duduk tersebut dipotong sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk gaji karyawan;
- Bahwa karyawan dan mami memperoleh uang premi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) karton minuman, dan uang potongan booking duduk sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dari total premi tersebut dibagi lagi untuk mami dengan karyawan yang lain;
- Bahwa ladies atau pramuria menerima pembayaran gaji setiap hari berdasarkan jumlah premi yang diperoleh, dan apabila ada hutang maka gaji akan dipotong untuk bayar cicilan hutang;
- Bahwa Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity selalu menjelaskan terkait uang premi kepada ladies atau pramuria yang baru bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa setiap ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke ada dibuatkan kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terkait barang bukti berupa 5 (lima) lembar surat pernyataan atas nama yang membuat pernyataan 1. Sdri. Yulian Sari 3 (tiga) lembar surat pernyataan, 2. Sdri. Silfia 1 (satu) lembar surat pernyataan, 3. Sdri. Feby Stevania 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertandatangan diatas meterai Rp 10.000; (sepuluh ribu) atas nama : 1. Sdri. Rina Yulitasri, 2. Sdri. Feby Stevania, 3. Sdri. Mufliha, 4. Sdri. Lia Pebriani, 5. Sdri. Eva Nova Benamulia, 6. Sdri. Yuliansari;
- Bahwa yang membuat isi draf kontrak kerja di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dengan ladies atau pramuria yang bersangkutan;
- Bahwa setiap pertama kali bekerja di Cempaka Sari Karaoke, ladies atau pramuria harus membuat surat pernyataan yang isinya bekerja di Cempaka Sari Karaoke tanpa paksaan, kemudian surat pernyataan tersebut

Hal. 66 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, ladies atau pramuria yang bersangkutan, serta saksi-saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi untuk menandatangani surat pernyataan dari ladies atau pramuria;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hanya membuat kontrak kerja di Karaoke Queen, sedangkan di Cempaka Sari Karaoke tidak ada membuat kontrak kerja;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke tinggal di kamar yang disediakan di dalam Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke antara lain Terdakwa, Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, dan ladies atau pramuria;
- Bahwa posisi kamar untuk ladies atau pramuria berada di belakang hall karaoke;
- Bahwa posisi kamar Terdakwa berada di depan dapur dan diantara kamar Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dan kamar ladies atau pramuria;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait biaya sewa dan biaya listrik yang dikenakan kepada ladies atau pramuria yang tinggal di Cempaka Sari Karaoke karena hal tersebut merupakan urusan Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, namun yang Terdakwa ketahui ada biaya kebersihan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) pintu untuk akses keluar masuk ke Cempaka Sari Karaoke yaitu pintu depan dan pintu belakang, untuk pintu depan biasa dibuka sekitar pukul 09.00 WIT sampai dengan jam 01.00 WIT, sedangkan untuk pintu belakang biasa dibuka sekitar pukul 06.00 WIT atau pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT;
- Bahwa yang memegang kunci pintu di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery tidak ada memegang kunci Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa ladies atau pramuria yang mau keluar dari area Cempaka Sari Karaoke harus izin dulu kepada Terdakwa atau Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa untuk ladies atau pramuria yang keluar sendirian wajib ditemani oleh Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, tetapi untuk ladies atau pramuria yang keluar lebih dari seorang biasanya kadang ditemani Terdakwa atau kadang tidak perlu ditemani;

Hal. 67 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ladies atau pramuria diperbolehkan tinggal di luar Cempaka Sari Karaoke asalkan hutangnya sudah lunas;
- Bahwa untuk pengadaan seragam ladies atau pramuria disediakan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun seragam tersebut harus dibayar oleh ladies atau pramuria, apabila tidak dibayar maka akan dihitung sebagai hutang kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa awalnya ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke disediakan nasi bungkus, namun setelah ada permintaan dari ladies atau pramuria, lalu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa hanya menyediakan beras dan air minum saja, sedangkan untuk lauknya harus beli sendiri;
- Bahwa jika ladies atau pramuria sakit maka biaya ditanggung oleh ladies atau pramuria itu sendiri, tetapi jika ladies atau pramuria tersebut tidak punya uang maka akan dibayar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang nantinya akan dihitung sebagai hutang;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke tidak didaftarkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terkait barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku besar yang berisi daftar ledis, pemilik, manager, mami dan karyawan Cempaka Sari Karaoke, karena Terdakwa pernah membuat buku daftar karyawan Cempaka Sari Karaoke di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat buku daftar ladies, pemilik, manager, mami dan karyawan Cempaka Sari Karaoke pada tahun 2023 atas permintaan Binmas;
- Bahwa berdasarkan arahan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Terdakwa menulis nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery sebagai pemilik di dalam buku daftar ladies, pemilik, manager, mami dan karyawan Cempaka Sari Karaoke di tahun 2023;
- Bahwa yang hadir pada saat Terdakwa membuat buku daftar karyawan Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, para ladies atau pramuria, sedangkan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa mengarahkan melalui telepon;
- Bahwa yang membantu Terdakwa membuat buku daftar ladies, pemilik, manager, mami dan karyawan Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dengan arahan dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa buku daftar ladies, pemilik, manager, mami dan karyawan Cempaka Sari Karaoke disimpan di kamar Terdakwa;

Hal. 68 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terkait barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar nota minum dan 1 (satu) buah buku tulis dengan gambar sarah brilian yang berisi nota uang kebersihan bulan 9 (sembilan) atau September, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun karaoke Cempakasari (CSK) yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bertugas untuk mencatat nota minuman adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity selaku kasir, namun Terdakwa juga merangkap menjadi kasir dan mencatat nota minuman apabila Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity berhalangan hadir;
- Bahwa yang dicatat di dalam nota minuman antara lain nomor meja, nama ladies atau pramuria yang dibooking, biaya booking ladies atau pramuria, minuman dan makanan yang dipesan serta total harga keseluruhan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kata "BL" dalam nota minuman diartikan sebagai "belum lunas";
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, nota minuman yang tidak menuliskan nomor meja berarti tamu minum di ruang vip;
- Bahwa di Cempaka Sari Karaoke terdapat 1 (satu) ruang hall karaoke dan 1 (satu) ruang VIP;
- Bahwa tamu di Cempaka Sari Karaoke diperbolehkan hutang dengan batas waktu paling lama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa yang membuat catatan uang kebersihan dan uang setoran di buku tulis dengan gambar sarah brilian;
- Bahwa arti "cekeran", "bersore", dan "bermalam" di buku tulis artinya ladies atau pramuria ada melayani tamu, namun Terdakwa tidak tahu jenis layanan yang diberikan ladies atau pramuria saat melakukan cekeran, bersore, dan bermalam, karena Terdakwa hanya menerima setoran dari ladies atau pramuria dan kemudian dicatat di dalam buku tulis untuk selanjutnya setoran tersebut diserahkan kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa ladies atau pramuria melakukan layanan cekeran, bersore dan bermalam dengan tamu di dalam kamar milik ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke tetap melayani tamu yang datang di luar jam kerja;
- Bahwa tamu yang datang untuk cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL) dengan ladies atau pramuria selalu lawan jenis;

Hal. 69 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cempaka Sari Karaoke tidak mengharuskan ladies atau pramuria untuk melakukan cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL), karena hal tersebut tergantung dari masing-masing ladies atau pramuria itu sendiri;
- Bahwa tamu boleh membooking ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke untuk melakukan cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL), namun dengan syarat harus membeli minuman sebanyak 6 (enam) botol dengan total harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ladies atau pramuria yang melakukan cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL) wajib membayar setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang setoran cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang setoran tersebut kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke memperoleh pendapatan dari menjual minuman alkohol;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui terkait barang bukti berupa 8 (delapan) buah kondom bermerek artika dengan logo BkbbN, 5 (lima) buah kotak kondom dengan merek Andalan dengan rincian : 2 (dua) kotak masih tersegel dan 3 (tiga) kotak telah dibuka/terpakai dengan isi yang tersisa 25 (dua puluh lima) buah kondom;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke tidak ada menyediakan kondom, namun petugas BkbbN atau petugas kesehatan biasa memberikan kondom setiap ada pemeriksaan kesehatan di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa petugas kepolisian menyita kondom dari kamar Terdakwa;
- Bahwa kondom tersebut sudah tersimpan sebelumnya di dalam lemari kamar Terdakwa, karena kamar yang Terdakwa tempati saat ini merupakan kamar milik mami yang sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak pernah membongkar barang-barang yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menempati kamar untuk mami pada tahun 2022 sejak Terdakwa diangkat sebagai mami, karena mami yang sebelumnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan petugas kesehatan membagikan kondom di Cempaka Sari Karaoke;

Hal. 70 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pernah melarikan diri dari Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony lari dari Cempaka Sari Karaoke, awalnya Terdakwa sedang pergi ke pasar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberitahukan kalau Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sudah melarikan diri, lalu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Terdakwa pergi mencari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di pelabuhan karena saat itu sedang ada kapal yang sedang berlabuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Iwan langsung pergi ke pelabuhan, setibanya di pelabuhan Terdakwa dan Saudara Iwan mulai mencari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony namun tidak ketemu, pada waktu itu kapal sudah siap-siap berlayar menuju Kaimana – Fakfak sehingga Terdakwa dan Saudara Iwan memutuskan untuk ikut naik ke atas kapal, setelah di atas kapal pun Terdakwa dan Saudara Iwan tetap mencari-cari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, hingga akhirnya Terdakwa menemukan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sedang bersembunyi di dalam mushola, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kaget dan mau kabur karena melihat Terdakwa, namun Terdakwa menarik kerudung Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sambil bertanya *"kamu kenapa harus melarikan diri? kenapa tidak bicara baik-baik?"*, lalu Terdakwa emosi hingga tangan Terdakwa reflek mengenai wajah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, kemudian Terdakwa menyita handphone milik Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke tempat makan (Dek 6) untuk diberikan makan dan obat karena saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mengaku sedang sakit demam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menginap di kamar ABK hingga kapal kembali ke Dobo;
- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa tahu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony melarikan diri karena diberitahu oleh salah satu ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa saat di atas kapal, Terdakwa tidak ada berkata *"ose iko beta jang banyak bicara jang baku malawang, kalau malawang beta lempar ka laut"* kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di atas kapal, namun Terdakwa sempat emosi hingga tangan Terdakwa reflek mengenai wajah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;

Hal. 71 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony lari dari Cempaka Sari Karaoke karena hutang;
- Bahwa ada beberapa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian yang tidak benar, karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa mengarahkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ada mengarahkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik kepolisian di rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sebelum berangkat ke kantor polisi untuk pemeriksaan;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa memberikan arahan kepada Terdakwa antara lain Terdakwa, Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Saksi Sudirman Alias Gaul;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diarahkan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada penyidik kepolisian, karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa arahan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa kepada Terdakwa antara lain terkait tentang kepemilikan Cempaka Sari Karaoke, tentang pengadaan seragam, tentang hutang ladies atau pramuria, tentang cekeran atau booking luar, dan sisanya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke yang sebenarnya adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa bukan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
- Bahwa tugas Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery di Cempaka Sari Karaoke hanya sebagai penanggung jawab;
- Bahwa yang mengatur jadwal seragam untuk ladies atau pramuria adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, sedangkan Terdakwa hanya menyampaikan jadwal seragam kepada ladies atau pramuria;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian poin 6e yang menerangkan kapasitas Terdakwa di Cempaka Sari Karaoke sebagai mami serta kasir dan tugas tanggung jawab Terdakwa yaitu mengatur jadwal ladies, seragam ladies, memasukkan tamu ke dalam hall, mengantar ladies ke rumah sakit jika sakit, serta mengantar ladies lapor diri, sedangkan tugas Terdakwa sebagai kasir yaitu menulis nota, terima uang, dan memberikan bir, sedangkan untuk di Karaoke Queen, Terdakwa tidak memiliki kapasitas apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, banyak ladies atau pramuria yang berhutang kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun untuk rincian

Hal. 72 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya Terdakwa tidak tahu, karena urusan hutang merupakan urusan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, jumlah hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), namun Terdakwa tidak tahu rincian hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa awalnya uang yang digunakan untuk biaya akomodasi pada saat menjemput Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di atas kapal adalah uang milik Terdakwa, namun kemudian biaya akomodasi tersebut diganti oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian poin 20 (dua puluh) yang menerangkan biaya akomodasi Terdakwa untuk menjemput Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony diganti oleh Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery, karena Terdakwa diperintah oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberikan keterangan yang demikian kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa saat awal bekerja di Cempaka Sari Karaoke, para ladies atau pramuria sudah diberitahukan untuk dilarang hamil karena berkaitan dengan pekerjaan ladies atau pramuria yang minum minuman alkohol;
- Bahwa pernah ada ladies atau pramuria yang hamil sebelum bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa anak dari ladies atau pramuria yang hamil telah diadopsi orang lain, karena saat itu Terdakwa diminta oleh ladies atau pramuria yang hamil tersebut untuk dicarikan orang yang mau mengadopsi anaknya;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke selalu berganti-ganti;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke bisa berhenti bekerja asalkan hutangnya kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sudah lunas;
- Bahwa setiap ladies atau pramuria yang mau bekerja di Cempaka Sari Karaoke biasanya ada kasbon/hutang terlebih dahulu kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa ketika Terdakwa mau bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Terdakwa juga sempat kasbon/hutang kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk membeli tiket pesawat;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke sudah tidak beroperasi karena sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu Cempaka Sari Karaoke sudah dijual dari informasi Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa pada saat sama-sama ditahan di KP3;

Hal. 73 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan saat menjadi kasir karena Terdakwa hanya membantu untuk menggantikan Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity yang sedang berhalangan hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari setoran cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL), karena setoran tersebut diserahkan kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dapat gaji di Cempaka Sari Karaoke atau tidak, karena yang urus soal penggajian adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang mengelola keuangan dan gaji di Cempaka Sari Karaoke Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa pintu akses keluar masuk untuk Terdakwa sama dengan pintu akses keluar masuk untuk Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity dan ladies atau pramuria;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Marlon Kobawon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kemudian bekerja lagi di Cempaka Sari Karaoke sejak tahun 2022 sampai dengan sekitar tahun 2023;
 - Bahwa Saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke sebagai operator musik;
 - Bahwa yang merekrut Saksi untuk bekerja di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
 - Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
 - Bahwa yang mengelola Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja di Cempaka Sari Karaoke setelah Karaoke Queen terbakar sekitar tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Cempaka Sari Karaoke sekitar tahun 2020 sebagai ladies atau pramuria, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa diangkat sebagai mami;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony karena Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pernah bekerja di Cempaka Sari Karaoke sebagai ladies atau pramuria;

Hal. 74 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony baru bekerja 3 (tiga) bulan sebelum Saksi berhenti bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bisa bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa jumlah ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke pada tahun 2022-2023 berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa tugas ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yaitu duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;
- Bahwa Saksi bekerja dari pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT;
- Bahwa untuk jam kerja di Cempaka Sari Karaoke yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai sejak pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan untuk hari Minggu libur;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait cekeeran atau booking luar di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa ladies atau pramuria tinggal di kamar yang disediakan di dalam Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa kamar dan tempat kerja ladies atau pramuria berada dalam satu bangunan, untuk posisi kamar ladies atau pramuria berada di belakang hall karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait biaya sewa kamar yang dikenakan kepada ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa ladies atau pramuria yang bekerja di Cempaka Sari Karaoke disediakan makan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa pada siang hari, sedangkan untuk makan malam hanya disediakan beras dan lauknya harus masak sendiri atau beli sendiri;
- Bahwa Saksi tahu ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke diberikan makan, karena Saksi pernah mengantar Terdakwa ambil beras dan makanan untuk ladies atau pramuria;
- Bahwa ada 2 (dua) pintu untuk akses keluar masuk ke Cempaka Sari Karaoke yaitu pintu depan dan pintu belakang, untuk pintu depan dibuka dari pukul 08.00 WIT karena ada orang yang biasa datang untuk membersihkan hall karaoke, kemudian pintu depan ditutup setelah jam

Hal. 75 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja selesai sekitar pukul 01.00 WIT, sedangkan untuk pintu belakang biasa dibuka pada pukul 08.00 WIT dan ditutup sebelum jam kerja mulai sekitar pukul 19.00 WIT;

- Bahwa yang bertugas untuk membuka dan menutup pintu di Cempaka Sari Karaoke adalah Terdakwa atau Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
- Bahwa ladies atau pramuria yang mau keluar dari area Cempaka Sari Karaoke harus izin dari Terdakwa atau Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, jika tidak ada izin tidak boleh keluar;
- Bahwa untuk ladies atau pramuria yang mau pergi ke pasar atau jaraknya jauh wajib didampingi oleh Terdakwa atau Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity, namun untuk ladies atau pramuria yang mau pergi ke warung depan tidak perlu didampingi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada ladies atau pramuria yang kabur dari Cempaka Sari Karaoke, namun Saksi tidak tahu siapa yang kabur karena saat itu Saksi sudah tidak bekerja di Cempaka Sari Karaoke lagi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa beralamat di TPU, Kilometer 7, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat izin Cempaka Sari Karaoke atas nama Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat izin Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa merupakan pemilik Cempaka Sari Karaoke, karena yang mempekerjakan Saksi di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada tanda tangan kontrak kerja saat bekerja di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa karyawan yang ada pada saat Saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke antara lain:
 - Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sebagai pemilik;
 - Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity sebagai Manajer sekaligus Kasir bertugas untuk: menulis nota bayaran, mengontrol dan mengawasi karyawan dan ladies atau pramuria, mengantar ladies untuk belanja;
 - Terdakwa sebagai Mami bertugas untuk: menerima tamu, mengarahkan tamu, mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu

Hal. 76 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang booking, mengawasi ladies atau pramuria saat bekerja, serta mengawasi keseharian ladies atau pramuria;

- Saksi sebagai Operator Musik bertugas untuk: menyalakan musik, membersihkan alat musik;
- Saudara Melki sebagai Karyawan/Pelayan bertugas untuk: mengantarkan minuman kepada tamu, mengatur jadwal lagu;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tahun 2022, Saksi masuk ke dalam struktur pengurus Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tinggal di kos yang ada di luar area Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tahu pintu depan dan pintu belakang Cempaka Sari Karaoke dibuka pada pukul 08.00 WIT, karena Saksi kadang datang setiap pagi untuk membersihkan alat musik;
- Bahwa Saksi membersihkan alat musik setiap 2-3 kali seminggu pada pukul 09.30 WIT sampai dengan pukul 10.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu depan dan pintu belakang Cempaka Sari Karaoke pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permasalahan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
- Bahwa ladies atau pramuria tidak diperbolehkan untuk tinggal di luar Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Cempaka Sari Karaoke memperoleh pendapatan dari menjual minuman alkohol;
- Bahwa setiap keuntungan Cempaka Sari Karaoke diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi dan Terdakwa adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait besaran gaji Terdakwa;
- Bahwa gaji Saksi ditentukan dari jumlah premi yang diperoleh;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) karton minuman bir yang terjual, Saksi memperoleh uang premi minuman sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap pesanan tamu dicatat dalam nota bayaran, namun Saksi tidak mengetahui terkait isi catatan dalam nota bayaran tersebut;
- Bahwa gaji Saksi dibayar secara tunai/cash oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun untuk waktu pembagiannya tergantung dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Hal. 77 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait gaji ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait aturan yang diterapkan untuk ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke, sedangkan aturan untuk karyawan salah satunya yaitu setiap karyawan harus sudah siap 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja dimulai;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan ladies atau pramuria tidak diperbolehkan untuk tinggal di luar Cempaka Sari Karaoke;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke bebas menggunakan handphone, namun apabila ada tamu yang booking, handphone harus dititipkan kepada Terdakwa sampai dengan selesai;
- Bahwa yang mengatur jadwal pakaian untuk ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang mengatur jadwal pakaian untuk ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi pernah melihat percakapan Terdakwa dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang menyuruh Terdakwa untuk mengatakan kepada ladies atau pramuria terkait seragam yang akan digunakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada ladies atau pramuria yang datang kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk meminta izin pergi ke warung untuk beli perlengkapan make up;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa diberikan wewenang untuk merekrut orang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hutang para ladies atau pramuria;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke selalu berganti-ganti;
- Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke bisa berhenti bekerja apabila hutangnya sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tiket Lion air dengan booking Code ZLIGUK dengan tujuan Jakarta-Ambon yang dibeli oleh akun email grahasell@gmail.com kepada atas nama Mrs. Mony Khul Jannah;
2. 38 (tiga puluh delapan) lembar nota minum;

Hal. 78 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) buah kondom bermerek artika dengan logo BkbbN;
4. 5 (lima) buah kotak kondom dengan merek Andalan dengan rincian : 2 (dua) kotak masih tersegel dan 3 (tiga) kotak telah dibuka/terpakai dengan isi yang tersisa 25 (dua puluh lima) buah kondom;
5. 1 (satu) kotak male condoms dengan merek UNFPA yang berisi 20 (dua puluh) buah saset dengan merek CUPID;
6. 5 (lima) lembar surat pernyataan atas nama yang membuat pernyataan 1. Sdri. Yulian Sari 3 (tiga) lembar surat pernyataan, 2. Sdri. Silfia 1 (satu) lembar surat pernyataan, 3. Sdri. Feby Stevania 1 (satu) lembar surat pernyataan;
7. 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertandatangan diatas meterai Rp 10.000; (sepuluh ribu) atas nama : 1. Sdri. Rina Yulitasri, 2. Sdri. Feby Stevania, 3. Sdri. Mufliha, 4. Sdri. Lia Pebriani, 5. Sdri. Eva Nova Benamulia, 6. Sdri. Yuliansari;
8. 1 (satu) buah buku tulis dengan gambar sarah brilian yang berisi nota uang kebersihan bulan 9 (bulan September);
9. 3 (tiga) buah buku besar yang berisi daftar ledis, pemilik, menager, mami dan karyawan cempaka sari karaoke;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun karaoke Cempakasari (CSK) yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony awalnya bekerja di Karaoke Queen dan kemudian pindah ke Cempaka Sari Karaoke sebagai ladies atau pramuria yang bertugas untuk duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;
2. Bahwa Cempaka Sari Karaoke beralamat di Jalan Rabiadjala, RT.003, RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Karaoke Queen beralamat di Jalan TPU. Kristen Kilometer 7, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa kronologis sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dapat bekerja di Karaoke Queen yaitu awalnya sekitar tanggal 28 Desember 2022,

Hal. 79 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dihubungi oleh Saudari Dea melalui whatsapp untuk diajak bekerja di tempat karaoke di Dobo dengan iming-iming mendapatkan gaji hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menyetujui ajakan Saudari Dea, selanjutnya Saudari Dea menyuruh Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pergi ke Karawang untuk mengurus surat identitas, surat vaksin, surat keterangan polisi, dan surat-surat lainnya, setelah semua surat selesai dibuat kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibelikan tiket pesawat menuju Dobo, selanjutnya sekitar tanggal 30 Desember 2022, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pergi ke Bandara Soekarno-Hatta dengan dikawal oleh kakak dari Saudari Dea, saat itu kakak dari Saudari Dea tetap mengawal Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hingga naik pesawat, saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tiba di Ambon tidak ada pesawat yang langsung menuju Dobo, sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony harus menginap di Ambon selama 1 (satu) hari, selama di Ambon pun Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tetap dikawal oleh salah satu pegawai yang merupakan anak buah dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony berangkat menuju Dobo, setibanya tiba di Dobo, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dijemput oleh Saudari Dea, teman dari Saudari Dea, dan supir kepercayaan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibawa langsung ke Karaoke Queen untuk bertemu dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk menandatangani kontrak kerja selama 6 (enam) bulan dan Surat Izin dari Orang Tua, kemudian Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa memberikan kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian dan keperluan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, selanjutnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Karaoke Queen, namun setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pindah ke Cempaka Sari Karaoke dengan alasan kalah saing dengan ladies atau pramuria lainnya;

4. Bahwa saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tiba di Karaoke Queen Dobo sekitar bulan Januari 2023, awalnya Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery sedang berada di kamar yang ada di Karaoke Queen yang beralamat di Jalan TPU, Kilometer 7, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten

Hal. 80 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, kemudian Saudari Dea datang bersama dengan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, lalu Saudari Dea berkata *"papi ada teman saya mau bekerja"*, lalu Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery menjawab *"oh ya sudah kalo begitu arahkan saja ke bos elsa supaya lebih jelas"*, setelah itu Saudari Dea membawa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang ada di samping Karaoke Queen, tak lama kemudian Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dipanggil ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setibanya di rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery melihat ada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan Saudari Dea, lalu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa berkata kepada Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery *"ini ladies mau kerja di Karaoke Queen"*, dan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery menjawab *"oh ya sudah nanti siap-siap malam ini bekerja"*, selanjutnya Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery mengarahkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke mess, kemudian pada malam harinya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Karaoke Queen, namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony meminta kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk dipindahkan ke Cempaka Sari Karaoke dengan alasan kalah saing dengan ladies atau pramuria lainnya;

5. Bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen yang sebenarnya adalah Saksi Sudirman Alias Gaul dan istrinya yaitu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun pada sekitar tahun 2021 kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen tersebut dialihkan dengan menggunakan nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;
6. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Cempaka Sari Karaoke yang bertugas untuk mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu yang booking, menawarkan ladies atau pramuria kepada tamu, mengatur seragam kerja untuk ladies atau pramuria, mengawasi ladies atau pramuria saat bekerja, mengawasi keseharian ladies atau pramuria, serta menarik iuran dari ladies atau pramuria;
7. Bahwa awalnya biaya akomodasi Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dari Jakarta ke Dobo dibayarkan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun biaya akomodasi tersebut dimasukkan sebagai hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, dan total hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun

Hal. 81 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bekerja di Cempaka Sari Karaoke, hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hanya terpotong sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa selalu memberikan seragam kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony yang kemudian dijadikan sebagai hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

8. Bahwa untuk pengadaan seragam untuk ladies atau pramuria disediakan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang dilakukan sebulan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun seragam tersebut harus dibayar oleh ladies atau pramuria, apabila tidak dibayar maka akan dihitung sebagai hutang kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
9. Bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:
 - Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
 - Jam istirahat: sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;
 - Pekerjaan: melayani tamu minum, bernyanyi dan booking luar (BL);
 - Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies atau pramuria dihitung dari premi minum perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang cas duduk menemani tamu minum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari tarif tersebut dipotong sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pihak karaoke, sehingga sisa yang didapat sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Pada saat pembagian gaji biasanya dipotong utang dan potongan tetap berupa biaya listrik, wifi, dan biaya kebersihan;
 - Jadwal pakaian: untuk jadwal pakaian kerja, setiap harinya diinformasikan melalui grup whatsapp oleh Terdakwa;
10. Bahwa yang mengatur jadwal seragam untuk ladies atau pramuria adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, sedangkan tugas Terdakwa yaitu menyampaikan jadwal seragam kepada ladies atau pramuria;
11. Bahwa para wanita yang dipekerjakan sebagai ladies club (LC) atau pramuria di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan untuk mencari tempat tinggal sendiri di luar lingkungan karaoke atau selain tempat tinggal atau mes yang telah ditentukan, dan untuk setiap bulannya

Hal. 82 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ladies atau pramuria dikenakan biaya listrik, wifi, dan biaya kebersihan;

12. Bahwa yang membantu dalam mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:

1. Terdakwa: sebagai Mami;
2. Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity: sebagai Manager dan Kasir yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari tamu yang datang minum di Cempaka Sari Karaoke, selain itu juga mengawasi keseharian daripada para ladies atau pramuria;
3. Oni: sebagai Operator Musik yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/pencahayaan pada saat jam kerja;
4. Melki: sebagai Karyawan/Pelayan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani tamu mengantar bir, rokok dan membawa pesananan tamu;;
5. Fais: yang sebagai Karyawan/Pelayan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani tamu mengantar bir, rokok dan membawa pesananan tamu;;
6. Saksi Geradus Sikteubun alias Gery: yang diatasnamakan sebagai Pemilik dan mengatas namakan surat-surat usaha;

13. Bahwa ladies atau pramuria boleh keluar dari area Cempaka Sari Karaoke dengan izin dari Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity, dan saat keluar pun ladies atau pramuria tetap dikawal atau ditemani oleh Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity atau karyawan karaoke yang lain apabila mau pergi ke pasar atau jaraknya jauh, namun untuk ladies atau pramuria yang mau pergi ke warung depan tidak perlu didampingi atau ditemani;

14. Bahwa ada 2 (dua) pintu untuk akses keluar masuk ke Cempaka Sari Karaoke yaitu pintu depan dan pintu belakang, untuk pintu depan dibuka dari pukul 08.00 WIT karena ada orang yang biasa datang untuk membersihkan hall karaoke, kemudian pintu depan ditutup setelah jam kerja selesai sekitar pukul 01.00 WIT, sedangkan untuk pintu belakang biasa dibuka pada pukul 08.00 WIT dan ditutup sebelum jam kerja mulai sekitar pukul 19.00 WIT;

15. Bahwa yang bertugas untuk membuka dan menutup pintu di Cempaka Sari Karaoke dan yang memegang kunci pintu di Cempaka Sari Karaoke adalah Terdakwa dan Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;

Hal. 83 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tamu boleh membooking ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke untuk melakukan cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL), namun dengan syarat harus membeli minuman sebanyak 6 (enam) botol dengan total harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tarif cekeran atau booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;
17. Bahwa pelayanan yang diberikan ladies atau pramuria yang melakukan cekeran atau booking luar (BL) adalah hubungan badan layaknya suami istri;
18. Bahwa setiap ladies atau pramuria yang melakukan layanan cekeran atau booking luar (BL) di kamar Cempaka Sari Karaoke diharuskan membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa serta wajib membayar setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang setoran tersebut kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
19. Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pernah menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) di Cempaka Sari Karaoke untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
20. Bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yang ingin berhenti bekerja namun masih memiliki hutang harus melunasi hutang dulu, namun jika ladies atau pramuria yang tidak memiliki hutang tinggal melapor kepada pemilik dan bisa langsung pulang;
21. Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pernah melarikan diri yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2023, dengan kronologis yaitu awalnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony izin keluar untuk pergi ke warung, saat itu tidak ada orang yang mengawal atau yang menemani sehingga saat itu juga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony berniat untuk kabur, selanjutnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony janji dengan tamu untuk menjemput dan mengantarkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke pelabuhan Dobo karena pada waktu itu ada kapal yang sedang bersandar, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony meminjam handphone milik tamu tersebut untuk menghubungi orang tua Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan memberitahukan keadaan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan niat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk kabur, sesampainya di pelabuhan Dobo, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony langsung naik ke kapal dan menunggu kapal berlayar menuju Papua, selanjutnya setelah

Hal. 84 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kapal berlayar, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Iwan mendatangi dan menangkap Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hendak melawan namun Terdakwa menampar Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan berkata “*ose seng usah melawan, kalo melawan ose nanti dilempar dari kapal*” sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tidak melakukan perlawanan, sebelum dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Iwan, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sempat meminjam handphone milik Saudara Iwan untuk menghubungi orang tua Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan memberitahukan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony gagal kabur dan ditangkap, setelah itu Terdakwa menyewa kamar ABK kapal untuk tempat tidur Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan Terdakwa sambil menunggu kapal kembali ke Dobo, sesampainya di Dobo, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony langsung dibawa ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi kembali dimarahi dan ditampar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, selanjutnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibawa kembali ke Cempaka Sari Karaoke dan disuruh bekerja kembali;

22. Bahwa saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony lari dari Cempaka Sari Karaoke, awalnya Terdakwa sedang pergi ke pasar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberitahukan kalau Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sudah melarikan diri, lalu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Terdakwa pergi mencari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di pelabuhan karena saat itu sedang ada kapal yang sedang berlabuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Iwan langsung pergi ke pelabuhan, setibanya di pelabuhan Terdakwa dan Saudara Iwan mulai mencari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony namun tidak ketemu, pada waktu itu kapal sudah siap-siap berlayar menuju Kaimana – Fakfak sehingga Terdakwa dan Saudara Iwan memutuskan untuk ikut naik ke atas kapal, setelah di atas kapal pun Terdakwa dan Saudara Iwan tetap mencari-cari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, hingga akhirnya Terdakwa menemukan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sedang bersembunyi di dalam mushola, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kaget dan mau kabur karena melihat Terdakwa, namun Terdakwa menarik kerudung Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sambil bertanya “*kamu kenapa harus melarikan diri? kenapa tidak bicara baik-baik?*”, lalu Terdakwa emosi hingga tangan Terdakwa reflek mengenai wajah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, kemudian Terdakwa menyita

Hal. 85 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke tempat makan (Dek 6) untuk diberikan makan dan obat karena saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mengaku sedang sakit demam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menginap di kamar ABK hingga kapal kembali ke Dobo;

23. Bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bisa berhenti bekerja dari Cempaka Sari Karaoke setelah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dijemput oleh anggota polisi sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mencoba kabur dari Cempaka Sari Karaoke, karena orang tua Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony telah melaporkan keadaan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di Dobo kepada polisi yang ada di Mabes Polri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut

Hal. 86 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Mey Agusti Alias Bunda Mei, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yaitu yang membantu atau melakukan percobaan yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak diatur mengenai definisi atau pengertian dari membantu atau melakukan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut;

Menimbang bahwa dalam KUHP membantu atau pembantu kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP, yang mengatur bahwa dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Hal. 87 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dapat dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat dan yang lain sebagai pembantu (medeplichtigheid), yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Pembantuan aktif (active medeplichtigheid) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan);
2. Pembantuan pasif (passive medeplichtigheid) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang bahwa dalam KUHP melakukan percobaan diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dapat dikatakan ada percobaan melakukan kejahatan, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

1. adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur bahwa:

- Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang bahwa tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Elemen utama I Tindakan (Proses/Movement):

Hal. 88 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perekrutan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penampungan;
- d. Pengiriman;
- e. Penerimaan seseorang;
2. Elemen utama II Cara (Means):
 - a. Ancaman kekerasan;
 - b. Penggunaan kekerasan;
 - c. Penculikan;
 - d. Penyekapan;
 - e. Pemalsuan;
 - f. Penipuan;
 - g. Penyalahgunaan kekuasaan;
 - h. Penyalahgunaan posisi rentan;
 - i. Penjeratan utang;
 - j. Memberi bayaran atau manfaat;
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik dilakukan didalam Negara maupun antar Negara;
3. Elemen utama III Tujuan:
 - a. Mengeksploitasi orang tersebut;
 - b. Di wilayah Negara Republik Indonesia atau antar Negara (delik formil);
 - c. Mengakibatkan orang tereskploitasi (delik materiil);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama tersebut diatas, merupakan berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari unsur masing-masing elemen utama tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur bahwa:

- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan

Hal. 89 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

- Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
- Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
- Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony awalnya bekerja di Karaoke Queen dan kemudian pindah ke Cempaka Sari Karaoke sebagai ladies atau pramuria yang bertugas untuk duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa;

Menimbang bahwa Cempaka Sari Karaoke beralamat di Jalan Rabiadjala, RT.003, RW.004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Karaoke Queen beralamat di Jalan TPU. Kristen Kilometer 7, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa kronologis sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dapat bekerja di Karaoke Queen yaitu awalnya sekitar tanggal 28 Desember 2022, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dihubungi oleh Saudari Dea melalui whatsapp untuk diajak bekerja di tempat karaoke di Dobo dengan iming-iming mendapatkan gaji hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menyetujui ajakan Saudari Dea, selanjutnya Saudari Dea menyuruh Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pergi ke Karawang untuk mengurus surat identitas, surat vaksin, surat keterangan polisi, dan surat-surat lainnya, setelah semua surat selesai dibuat kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony

Hal. 90 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian tiket pesawat menuju Dobo, selanjutnya sekitar tanggal 30 Desember 2022, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pergi ke Bandara Soekarno-Hatta dengan dikawal oleh kakak dari Saudari Dea, saat itu kakak dari Saudari Dea tetap mengawal Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hingga naik pesawat, saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tiba di Ambon tidak ada pesawat yang langsung menuju Dobo, sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony harus menginap di Ambon selama 1 (satu) hari, selama di Ambon pun Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tetap dikawal oleh salah satu pegawai yang merupakan anak buah dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony berangkat menuju Dobo, setibanya tiba di Dobo, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dijemput oleh Saudari Dea, teman dari Saudari Dea, dan supir kepercayaan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibawa langsung ke Karaoke Queen untuk bertemu dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk menandatangani kontrak kerja selama 6 (enam) bulan dan Surat Izin dari Orang Tua, kemudian Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa memberikan kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian dan keperluan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, selanjutnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Karaoke Queen, namun sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pindah ke Cempaka Sari Karaoke dengan alasan kalah saing dengan ladies atau pramuria lainnya;

Menimbang bahwa saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tiba di Karaoke Queen Dobo sekitar bulan Januari 2023, awalnya Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery sedang berada di kamar yang ada di Karaoke Queen yang beralamat di Jalan TPU, Kilometer 7, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Saudari Dea datang bersama dengan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, lalu Saudari Dea berkata "*papi ada teman saya mau bekerja*", lalu Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery menjawab "*oh ya sudah kalo begitu arahkan saja ke bos elsa supaya lebih jelas*", setelah itu Saudari Dea membawa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang ada di samping Karaoke Queen, tak lama kemudian Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery dipanggil ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setibanya di rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery melihat ada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan Saudari Dea, lalu Saksi Elisa Ida

Hal. 91 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani Alias Elsa berkata kepada Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery *"ini ladies mau kerja di Karaoke Queen"*, dan Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery menjawab *"oh ya sudah nanti siap-siap malam ini bekerja"*, selanjutnya Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery mengarahkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke mess, kemudian pada malam harinya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mulai bekerja di Karaoke Queen, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony meminta kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk dipindahkan ke Cempaka Sari Karaoke dengan alasan kalah saing dengan ladies atau pramuria lainnya;

Menimbang bahwa selama Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bekerja saat di Karaoke Queen ataupun saat di Cempaka Sari Karaoke, dan juga para wanita lainnya yang dipekerjakan sebagai ladies club (LC) atau pramuria di Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke tidak diperbolehkan untuk mencari tempat tinggal sendiri di luar lingkungan karaoke atau selain tempat tinggal atau mes yang telah ditentukan, dan untuk setiap bulannya untuk ladies atau pramuria dikenakan biaya listrik, wifi, dan biaya kebersihan;

Menimbang bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen yang sebenarnya adalah Saksi Sudirman Alias Gaul dan istrinya yaitu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun pada sekitar tahun 2021 kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen tersebut dialihkan dengan menggunakan nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke yang masih sama-sama dimiliki Saksi Sudirman Alias Gaul dan istrinya yaitu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dengan kepemilikannya sejak tahun 2021 menggunakan nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery yang telah menerima Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk bekerja awalnya di Karaoke Queen dan kemudian pindah ke Cempaka Sari Karaoke sebagai ladies atau pramuria yang bertugas untuk duduk menemani tamu, menuangkan minuman untuk tamu, dan menemani tamu untuk menyanyi atau berdansa tersebut, serta telah menampung dalam tempat tinggal atau mes yang telah ditentukan oleh pihak Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke tersebut telah memenuhi unsur penerimaan seseorang dan penampungan dalam elemen utama I Tindakan (Proses/Movement) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya biaya akomodasi Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dari Jakarta ke Dobo dibayarkan oleh Saksi Elisa Ida

Hal. 92 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani Alias Elsa, namun biaya akomodasi tersebut dimasukkan sebagai hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, dan total hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun selama Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bekerja di Cempaka Sari Karaoke, hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hanya terpotong sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa selalu memberikan seragam kepada Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony yang kemudian dijadikan sebagai hutang Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Menimbang bahwa untuk pengadaan seragam untuk ladies atau pramuria disediakan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang dilakukan sebulan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun seragam tersebut harus dibayar oleh ladies atau pramuria, apabila tidak dibayar maka akan dihitung sebagai hutang kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Menimbang bahwa selama bekerja di Cempaka Sari Karaoke, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mendapatkan gaji/upah yang tidak tetap yang dihitung dari premi minum perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang cas duduk menemani tamu minum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari tarif tersebut dipotong sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pihak karaoke, sehingga sisa yang didapat sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dan pada saat pembagian gaji biasanya dipotong hutang dan potongan tetap berupa biaya listrik, wifi, dan biaya kebersihan;

Menimbang bahwa ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke yang ingin berhenti bekerja namun masih memiliki hutang harus melunasi hutangnya terlebih dulu, namun jika ladies atau pramuria yang tidak memiliki hutang tinggal melapor kepada pemilik dan bisa langsung pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara atau upaya yang dilakukan pihak Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke terhadap Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, berupa pembebanan biaya akomodasi saat keberangkatan, gaji/upah yang tidak tetap, melainkan hutang dari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony terus bertambah dikarenakan peraturan yang diterapkan oleh pihak Cempaka Sari Karaoke yang mewajibkan untuk mengambil seragam yang disediakan oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa yang dilakukan sebulan 1

Hal. 93 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai dengan 2 (dua) kali dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dihitung sebagai hutang kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak bisa pulang ataupun berhenti bekerja karena masih ada hutang tersebut, telah memenuhi unsur penjeratan utang dalam elemen utama II Cara (Means) sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai mami di Cempaka Sari Karaoke yang bertugas untuk mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu yang booking, menawarkan ladies atau pramuria kepada tamu, mengatur seragam kerja untuk ladies atau pramuria, mengawasi ladies atau pramuria saat bekerja, mengawasi keseharian ladies atau pramuria, serta menarik iuran dari ladies atau pramuria;

Menimbang bahwa sistem kerja ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke sebagai berikut:

- Jam kerja: hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai sejak pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 01.00 WIT, sedangkan hari Minggu libur kerja;
- Jam istirahat: sejak pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT;
- Pekerjaan: melayani tamu minum, bernyanyi dan booking luar (BL);
- Gaji/Upah: untuk gaji/upah ladies atau pramuria dihitung dari premi minum perbotol sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang cas duduk menemani tamu minum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari tarif tersebut dipotong sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pihak karaoke, sehingga sisa yang didapat Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Pada saat pembagian gaji biasanya dipotong utang dan potongan tetap berupa biaya listrik, wifi, dan biaya kebersihan;
- Jadwal pakaian: untuk jadwal pakaian kerja, setiap harinya diinformasikan melalui grup whatsapp oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa yang mengatur jadwal seragam untuk ladies atau pramuria adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, sedangkan tugas Terdakwa yaitu menyampaikan jadwal seragam kepada ladies atau pramuria;

Menimbang bahwa yang membantu dalam mengelola Cempaka Sari Karaoke antara lain:

1. Terdakwa: sebagai Mami;

Hal. 94 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity: sebagai Manager dan Kasir yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari tamu yang datang minum di Cempaka Sari Karaoke, selain itu juga mengawasi keseharian daripada para ladies atau pramuria;
3. Oni: sebagai Operator Musik yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyalakan dan mengatur alat-alat musik serta lampu/pencahayaan pada saat jam kerja;
4. Melki: sebagai Karyawan/Pelayan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani tamu mengantar bir, rokok dan membawa pesananan tamu;;
5. Fais: yang sebagai Karyawan/Pelayan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani tamu mengantar bir, rokok dan membawa pesananan tamu;
6. Saksi Geradus Sikteubun alias Gery: yang di atasnamakan sebagai Pemilik dan mengatas namakan surat-surat usaha;

Menimbang bahwa ada 2 (dua) pintu untuk akses keluar masuk ke Cempaka Sari Karaoke yaitu pintu depan dan pintu belakang, untuk pintu depan dibuka dari pukul 08.00 WIT karena ada orang yang biasa datang untuk membersihkan hall karaoke, kemudian pintu depan ditutup setelah jam kerja selesai sekitar pukul 01.00 WIT, sedangkan untuk pintu belakang biasa dibuka pada pukul 08.00 WIT dan ditutup sebelum jam kerja mulai sekitar pukul 19.00 WIT;

Menimbang bahwa yang bertugas untuk membuka dan menutup pintu di Cempaka Sari Karaoke dan yang memegang kunci pintu di Cempaka Sari Karaoke adalah Terdakwa dan Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;

Menimbang bahwa ladies atau pramuria boleh keluar dari area Cempaka Sari Karaoke dengan izin dari Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity, dan saat keluar pun ladies atau pramuria tetap dikawal atau ditemani oleh Terdakwa atau Saudara Mashuriyanto Alias Papi Kity atau karyawan karaoke yang lain apabila mau pergi ke pasar atau jaraknya jauh, namun untuk ladies atau pramuria yang mau pergi ke warung depan tidak perlu didampingi atau ditemani;

Menimbang bahwa tamu bisa membooking ladies atau pramuria di Cempaka Sari Karaoke untuk melakukan cekeran atau bersore atau bermalam atau booking luar (BL), namun dengan syarat harus membeli minuman sebanyak 6 (enam) botol dengan total harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tarif cekeran atau booking luar (BL) ditentukan oleh ladies atau pramuria itu sendiri;

Hal. 95 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pelayanan yang diberikan ladies atau pramuria yang melakukan cekeran atau booking luar (BL) adalah hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang bahwa setiap ladies atau pramuria yang melakukan layanan cekeran atau booking luar (BL) di kamar Cempaka Sari Karaoke diharuskan membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa serta wajib membayar setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang setoran tersebut kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony pernah menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) di Cempaka Sari Karaoke, karena Saksi pernah ditegur oleh Terdakwa karena menolak menerima layanan cekeran atau booking luar (BL), selain itu juga Saksi terpaksa menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan setelah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menerima layanan cekeran atau booking luar (BL) di Cempaka Sari Karaoke, Terdakwa juga ada meminta uang sewa kamar dan uang untuk cicilan hutang;

Menimbang bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony juga pernah melarikan diri yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2023, dengan kronologis yaitu awalnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony izin keluar untuk pergi ke warung, saat itu tidak ada orang yang mengawal atau yang menemani sehingga saat itu juga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony berniat untuk kabur, selanjutnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony janji dengan tamu untuk menjemput dan mengantarkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke pelabuhan Dobo karena pada waktu itu ada kapal yang sedang bersandar, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony meminjam handphone milik tamu tersebut untuk menghubungi orang tua Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan memberitahukan keadaan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan niat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk kabur, sesampainya di pelabuhan Dobo, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony langsung naik ke kapal dan menunggu kapal berlayar menuju Papua, selanjutnya setelah beberapa lama kapal berlayar, tiba-tiba datang Terdakwa dan Saudara Iwan mendatangi dan menangkap Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony hendak melawan namun Terdakwa menampar Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan berkata "ose seng usah melawan, kalo melawan

Hal. 96 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ose nanti dilempar dari kapal” sehingga Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony tidak melakukan perlawanan, sebelum dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Iwan, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sempat meminjam handphone milik Saudara Iwan untuk menghubungi orang tua Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan memberitahukan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony gagal kabur dan ditangkap, setelah itu Terdakwa menyewa kamar ABK kapal untuk tempat tidur Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan Terdakwa sambil menunggu kapal kembali ke Dobo, sesampainya di Dobo, Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony langsung dibawa ke rumah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, setelah itu Saksi kembali dimarahi dan ditampar oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, selanjutnya Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dibawa kembali ke Cempaka Sari Karaoke dan disuruh bekerja kembali;

Menimbang bahwa saat Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony lari dari Cempaka Sari Karaoke, awalnya Terdakwa sedang pergi ke pasar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa untuk memberitahukan kalau Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sudah melarikan diri, lalu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa menyuruh Terdakwa pergi mencari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di pelabuhan karena saat itu sedang ada kapal yang sedang berlabuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara Iwan langsung pergi ke pelabuhan, setibanya di pelabuhan Terdakwa dan Saudara Iwan mulai mencari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony namun tidak ketemu, pada waktu itu kapal sudah siap-siap berlayar menuju Kaimana – Fakfak sehingga Terdakwa dan Saudara Iwan memutuskan untuk ikut naik ke atas kapal, setelah di atas kapal pun Terdakwa dan Saudara Iwan tetap mencari-cari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, hingga akhirnya Terdakwa menemukan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sedang bersembunyi di dalam mushola, saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kaget dan mau kabur karena melihat Terdakwa, namun Terdakwa menarik kerudung Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony sambil bertanya “*kamu kenapa harus melarikan diri? kenapa tidak bicara baik-baik?*”, lalu Terdakwa emosi hingga tangan Terdakwa reflek mengenai wajah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, kemudian Terdakwa menyita handphone milik Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony ke tempat makan (Dek 6) untuk diberikan makan dan obat karena saat itu Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mengaku sedang sakit demam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony menginap di kamar ABK hingga kapal kembali ke Dobo;

Menimbang bahwa Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony bisa berhenti bekerja dari Cempaka Sari Karaoke setelah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony

Hal. 97 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh anggota polisi sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony mencoba kabur dari Cempaka Sari Karaoke, karena orang tua Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony telah melaporkan keadaan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony di Dobo kepada polisi yang ada di Mabes Polri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pihak Cempaka Sari Karaoke yang membatasi ruang gerak Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dengan tidak boleh bepergian secara bebas sekalipun diluar jam kerja, serta pihak Cempaka Sari Karaoke mendapatkan keuntungan materil dari layanan cekeran atau booking luar (BL) yaitu layanan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Cempaka Sari Karaoke, berupa syarat harus membeli minuman sebanyak 6 (enam) botol dengan total harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta diharuskan membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa serta wajib membayar setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang setoran tersebut kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, yang mana keuntungan itu didapatkan dari pemanfaatan fisik dan seksual dari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony telah menunjukkan Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony telah tereksplotasi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena 3 (tiga) elemen utama berupa elemen utama I tindakan (Proses/Movement), elemen utama II cara (Means), dan elemen utama III tujuan telah terpenuhi dan terbukti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub unsur melakukan tindak pidana perdagangan orang juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa peranan Terdakwa sebagai mami di Cempaka Sari Karaoke yang bertugas untuk mengarahkan ladies atau pramuria ke tamu yang booking, menawarkan ladies atau pramuria kepada tamu, mengatur seragam kerja untuk ladies atau pramuria, mengawasi ladies atau pramuria saat bekerja, mengawasi keseharian ladies atau pramuria, serta menarik iuran dari ladies atau pramuria, serta Terdakwa juga ikut dalam membatasi ruang gerak dari Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony dan para ladies atau pramuria lainnya di Cempaka Sari Karaoke, serta Terdakwa juga menerima uang pembayaran sewa kamar serta setoran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika memberikan layanan cekeran atau booking luar (BL) di kamar Cempaka Sari Karaoke, untuk kemudian Terdakwa menyerahkan uang setoran tersebut kepada Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, dan tindakan

Hal. 98 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berdasarkan perintah dari Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa telah mengejar dan memaksa untuk membawa kembali Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony untuk bekerja kembali di Cempaka Sari Karaoke, merupakan suatu bentuk pembantuan aktif (active medeplichtigheid) kepada pihak Cempaka Sari Karaoke;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas Terdakwa juga mengakui bahwa ada beberapa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian yang tidak benar, karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa mengarahkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar, dengan alasan karena Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, mengenai keterangan terkait tentang kepemilikan Cempaka Sari Karaoke, tentang pengadaan seragam, tentang hutang ladies atau pramuria, tentang cekeran atau booking luar, dan beberapa hal lainnya yang sudah tidak Terdakwa ingat, merupakan suatu upaya untuk mengaburkan fakta yang terjadi serta mengaburkan fakta bahwa pemilik Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen yang sebenarnya adalah Saksi Sudirman Alias Gaul dan istrinya yaitu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa, namun pada tahun 2021 kepemilikan Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen tersebut dialihkan dengan menggunakan nama Saksi Geradus Sikteubun Alias Gery;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 99 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tiket Lion air dengan booking Code ZLIGUK dengan tujuan Jakarta-Ambon yang dibeli oleh akun email grahasell@gmail.com kepada atas nama Mrs. Mony Khul Jannah;
2. 38 (tiga puluh delapan) lembar nota minum;
3. 8 (delapan) buah kondom bermerek artika dengan logo BkbbN;
4. 5 (lima) buah kotak kondom dengan merek Andalan dengan rincian : 2 (dua) kotak masih tersegel dan 3 (tiga) kotak telah dibuka/terpakai dengan isi yang tersisa 25 (dua puluh lima) buah kondom;
5. 1 (satu) kotak male condoms dengan merek UNFPA yang berisi 20 (dua puluh) buah saset dengan merek CUPID;
6. 5 (lima) lembar surat pernyataan atas nama yang membuat pernyataan 1. Sdri. Yulian Sari 3 (tiga) lembar surat pernyataan, 2. Sdri. Silfia 1 (satu) lembar surat pernyataan, 3. Sdri. Feby Stevania 1 (satu) lembar surat pernyataan;
7. 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertandatangan diatas meterai Rp 10.000; (sepuluh ribu) atas nama : 1. Sdri. Rina Yulitasri, 2. Sdri. Feby Stevania, 3. Sdri. Mufliha, 4. Sdri. Lia Pebriani, 5. Sdri. Eva Nova Benamulia, 6. Sdri. Yuliansari;
8. 1 (satu) buah buku tulis dengan gambar sarah brilian yang berisi nota uang kebersihan bulan 9 (bulan September);
9. 3 (tiga) buah buku besar yang berisi daftar ledis, pemilik, menager, mami dan karyawan cempaka sari karaoke;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun karaoke Cempakasari (CSK) yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

merupakan dokumen-dokumen yang dapat membuat terang perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 100 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Terdakwa memberikan beberapa keterangan yang tidak benar dengan tujuan untuk mengaburkan fakta mengenai kepemilikan Cempaka Sari Karaoke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu tunggal dan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 2 (dua) orang anak dan Bapak dari Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mey Agusti Alias Bunda Mei** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket Lion air dengan booking Code ZLIGUK dengan tujuan Jakarta-Ambon yang dibeli oleh akun email grahasell@gmail.com kepada atas nama Mrs. Mony Khul Jannah;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar nota minum;
 - 8 (delapan) buah kondom bermerek artika dengan logo BkbbN;
 - 5 (lima) buah kotak kondom dengan merek Andalan dengan rincian : 2 (dua) kotak masih tersegel dan 3 (tiga) kotak telah dibuka/terpakai dengan isi yang tersisa 25 (dua puluh lima) buah kondom;

Hal. 101 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak male condoms dengan merek UNFPA yang berisi 20 (dua puluh) buah saset dengan merek CUPID;
- 5 (lima) lembar surat pernyataan atas nama yang membuat pernyataan 1. Sdri. Yulian Sari 3 (tiga) lembar surat pernyataan, 2. Sdri. Silfia 1 (satu) lembar surat pernyataan, 3. Sdri. Feby Stevania 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 6 (enam) rangkap Surat perjanjian kontrak kerja dengan masing-masing rangkap berjumlah 5 (lima) lembar dan keseluruhan lembar berjumlah 30 (tiga puluh) lembar yang bertandatangan diatas meterai Rp 10.000; (sepuluh ribu) atas nama : 1. Sdri. Rina Yulitasri, 2. Sdri. Feby Stevania, 3. Sdri. Mufliha, 4. Sdri. Lia Pebriani, 5. Sdri. Eva Nova Benamulia, 6. Sdri. Yuliansari;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan gambar sarah brilian yang berisi nota uang kebersihan bulan 9 (bulan September);
- 3 (tiga) buah buku besar yang berisi daftar ledis, pemilik, menager, mami dan karyawan cempaka sari karaoke;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan jumlah nominal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kontrak rumah selama 2 (dua) tahun karaoke Cempakasari (CSK) yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Elton Mayo, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Hal. 102 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Hal. 103 dari 103 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob